

Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak

Pengantar:
Eko Putro Sandjojo, BSEE, M.BA.



**Sri Palupi
Ufi Ulfiah
Prasetyohadi
Yulia Sri Sukapti
Sabik Al Fauzi**

Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak

“Nasib Desa di Tangan Anda;
Mari Mengawal Pelaksanaan UU Desa”

“Mari Bersama Memperjuangkan Hak-hak Warga”

**Buku Panduan
Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak**

Tim Penulis :

Sri Palupi
Ufi Ulfiah
Prasetyohadi
Yulia Sri Sukapti
Sabik Al Fauzi

Penyunting :

Sri Palupi
Ufi Ulfiah

Editor :

Nurun Nisa

Sampul & Tata Letak :

Rauf Abd.

Program Kerjasama:

Lakpesdam PBNU & The Institute For Ecosoc Right

Didukung Oleh :

The Norwegian Centre for Human Rights (NCHR)

Diterbitkan Oleh :

Lakpesdam PBNU

**Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama**

Jl. H. Ramli Selatan No.20 A, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta Selatan 12870

Tlpn. (021) 8298855/8281641 Fax. (021) 8354925

Email: lakpesdam@lakpesdam.or.id | Fanpage: Lakpesdam NU

Twitter: @LakpesdamNU | www.lakpesdam.or.id

Cetakan 1 : Jakarta, 2016

ISBN 978-979-18217-9-7

Daftar Isi

Pengantar Menteri Desa ~ iv

Kata Pengantar ~ viii

BAB I : Pengantar ~ 1

BAB II : Mari Melihat Desa ~ 13

BAB III : Bagaimana Melaksanakan UU Desa untuk Memenuhi Hak-hak Warga ~ 21

1. Memperjuangkan Partisipasi ~ 29
2. Mengawal Hak dalam Musyawarah Desa ~ 43
3. Memahami Politik Anggaran ~ 53
4. Mengembangkan Sistem Informasi Desa ~ 65
5. Mengelola Aset Desa ~ 71
6. Membuat dan Mengembangkan BUMDes ~ 79
7. Mengembangkan Demokrasi, Memperkuat Forum Warga ~ 87
8. Mengatasi dan Mencegah Konflik ~ 99
9. Memperkuat Perempuan Desa ~ 105
10. Memperkuat Kebudayaan ~ 117
11. Mewujudkan Desa Adat ~ 124

BAB IV: Instrumen Cek List Mengawal Pembangunan Desa Berbasis Hak ~ 133

Pengantar Menteri Desa, Kementerian Desa

Salah satu dari sembilan agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK yang tertuang dalam NAWA CITA adalah upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Jika selama ini tata kelola pemerintahan negara lebih didominasi oleh regim sektoral dan keuangan, pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen untuk mensinergikan tata kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi. Hal tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan politik desentralisasi di pusat dengan mengimplementasikan regim desentralisasi sebagai ujung tombak pengelolaan pemerintahan negara. Pada konteks inilah posisi dan kedudukan desa menjadi strategis yakni sebagai *self-governing community* “kesatuan masyarakat hukum” yang memiliki peran strategis, bahkan tampil sebagai panggung utama di dalam mendorong pembangunan ekonomi Indonesia.

Ikhtiar di atas sedang diperjuangkan pemerintah melalui agenda besar pemerintah untuk mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan. Paradigma Undang-Undang Desa mendudukan desa tidak hanya sebagai unit administratif di bawah pemerintahan daerah tetapi telah memberikan kewenangan yang begitu besar untuk mengurus urusan masyarakatnya (*self governing community*). Paradigma ini diharapkan dapat mempercepat kemandirian desa yang menjadi konsen kinerja Kementerian Desa. Kebangkitan desa diharapkan menjadi sebuah fenomena yang terus tumbuh dan berkembang menggemakan semangat untuk menyongsong kemandirian desa. Karena, tumbuhnya desa-desa yang mandiri dan sejahtera akan membalik fakta lama bahwa 70 persen pertumbuhan ekonomi hanya terpusat di kota.

Kementerian Desa menyadari bahwa persoalan yang dihadapi desa sangatlah kompleks mulai dari persoalan konflik, kemiskinan, kerusakan lingkungan, kesehatan, pendidikan, persoalan hukum dan lain sebagainya. Oleh karena itu dukungan masyarakat sipil sangatlah dibutuhkan, karena merekalah praktisi sesungguhnya yang dalam kesehariannya bercengkrama dengan masyarakat khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa. Kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan desa merupakan keniscayaan bagi Kementerian Desa agar program kemandirian desa bisa berjalan cepat dan maksimal.

Kementerian Desa sangat menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-*

Undang Desa Berbasis Hak yang diterbitkan atas kerjasama Lakpesdam PBNU dan Institute for Ecosoc Right. Buku ini merupakan peran dan kerja konkrit Lakpesdam PBNU dan Institute for Ecosoc Right sebagai bagian dari masyarakat sipil yang konsen pada isu-isu pemberdayaan masyarakat.

Melalui buku ini diharapkan menjadi salah satu perspektif dan pendekatan di dalam upaya membangun kemandirian desa. Jika selama ini pembangunan desa dilakukan tanpa menempatkan manusia desa sebagai subyek pembangunan yang terlibat atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan, maka buku ini dapat disebut sebagai antitesis dari pendekatan yang selama ini dijalankan. Pendekatan berbasis hak menempatkan manusia sebagai komponen terpenting dalam pengambilan keputusan terutama terkait sumberdaya alam dan komunitas.

Kegiatan pendampingan desa bukanlah semata-mata mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan pula sekedar mendampingi dan mengawasi penggunaan Dana Desa, tetapi bagaimana melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa. Oleh karena itu buku ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kerja-kerja para pendamping desa yang memiliki tanggung jawab dalam upaya mengembangkan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif sampai pada upaya mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat.

Semoga hadirnya buku ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam rangka melaksanakan visi pemberdayaan desa bagi pembangunan kemandirian desa. Terimakasih kami ucapkan kepada segenap tim penyusun yang telah mencurahkan energi dan fikirannya untuk membantu pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa di dalam memperjuangkan kemandirian desa.

Jakarta, 26 Agustus 2016

Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi RI

Kata Pengantar

Mengakhiri Cerita Kekalahan

Sepanjang sejarah Indonesia, cerita mengenai desa adalah cerita kekalahan. Desa identik dengan citra orang kalah, miskin, pinggiran, keterbelakangan, dan kebodohan. Kata *ndeso* (Jawa) yang berasal dari kata “desa” sering digunakan sebagai olok-olok atas kondisi tersebut. Cara pandang ini sudah lumrah dan menjadi kesadaran banyak orang. Itulah sebabnya, selama ini desa dijadikan sebagai obyek atas proyek-proyek pembangunan. Tujuannya hanya satu, menghilangkan stigma desa. Apakah proyek pembangunan itu sesuai dengan kebutuhan orang desa? Itu urusan lain. Kebutuhan itu yang menentukan sang subyek, yaitu orang-orang kota yang dianggap berperadaban lebih tinggi. Orang-orang desa yang berperadaban rendah cukup menjadi obyek. Enak tidaknya kue pembangunan, lidah orang kota yang jadi ukuran. Lidah orang desa harus disesuaikan dengan selera lidah orang kota.

Kesadaran demikianlah yang menggerakkan modernisasi desa. Pembangunan desa diarahkan pada proses modernisasi. Proses ini antara lain ditandai dengan pergeseran tumpuan ekonomi masyarakat, dari agraris-pertanian ke industri. Kalau berkaca pada teori pembangunan ekonomi WW. Rostow sebagaimana dituangkan dalam karya klasiknya, *The Stages of Economics Growth* (1960), menggambarkan lima tahap perubahan masyarakat melalui proses pembangunan, yaitu: 1) masyarakat tradisional (*the traditional society*); 2) prasyarat tinggal landas (*the pre condition to take off*); 3) tinggal landas (*the take off*); 4) menuju ke kedewasaan (*the drive to maturity*); 5) masa konsumsi tinggi (*the age of high consumption*).

Tahapan pembangunan yang dirumuskan WW. Rostow tersebut pernah menjadi mantra yang selalu disebut penguasa Orde Baru, Presiden Soeharto. Dalam setiap pidato kenegaraannya, kata “pembangunan menuju tinggal landas” tak pernah ditinggalkan. Dari sini jelas, orientasi pembangunan adalah menggusur tradisionalisme yang lebih dekat dengan masyarakat desa menuju masyarakat modern yang ditandai dengan konsumsi tinggi berbasis teknologi.

Masyarakat tradisional, dalam pandangan Rostow adalah masyarakat yang fungsi produksinya masih terbatas karena menggunakan cara produksi yang primitif. Cara hidupnya juga dipengaruhi oleh hal-hal yang dianggap kurang rasional yang diwariskan secara turun temurun. Produktivitas masyarakatnya rendah. Bertumpu pada pertanian sehingga mobilitas vertikalnya rendah.

Karakteristik tradisional inilah yang akan direduksi melalui pembangunan menuju masyarakat modern yang rasional dengan produktivitas tinggi. Masyarakat jenis ini jelas tidak bisa mengandalkan pertanian sebagai tumpuan, tapi industri dan teknologi yang menjadi tumpuan kehidupan. Desa sebagai basis tradisionalisme dengan segala karakteristik sosial budayanya, tampak seperti musuh yang harus segera dipinggirkan.

Dalam waktu sekian lama, cara pandang demikian menghunjam kuat di benak para teknokrat yang merancang pembangunan di negeri ini. Desa tidak lebih sebagai pelayanan administratif yang perannya untuk mengontrol warga Negara. Bahkan, memperkuat masyarakat pedesaan sering dicurigai sebagai gerakan komunis. Sekarang inipun, sayup-sayup kita masih mendengar omongan sejumlah orang yang mencurigai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai infiltrasi komunisme. Mereka tidak ingin masyarakat desa berdaya, karena keberdayaan masyarakat desa hanya akan menyulitkan dikontrol.

Terlepas dari adanya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 yang memberi otonomi kepada desa dan masyarakat desa patut disambut dengan gembira. UU ini membalik paradigma pembangunan desa, dari obyek menjadi subyek, dari sepenuhnya tergantung menjadi lebih mandiri. UU ini akan bisa berjalan dengan baik bila prakarsa, partisipasi masyarakat desa dalam mengembangkan potensinya terus dikembangkan.

Atas nama Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) PBNU, Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Putro Sandjojo Selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI yang telah memberi kata sambutan. Kepada Institute for Ecosoc Right atas kerjasama yang baik dalam program penyusunan buku ini. Tim penulis: Ufi Ulfiah, Sabik Al Fauzi, Sri Palupi, Prasetyohadi, dan Yulia Sukapti, serta berbagai pihak yang turut membantu penyelesaian buku ini.

Nah, naskah dalam buku ini merupakan ihtiar kecil untuk membantu dan memandu masyarakat desa untuk mengenali hak-haknya. Harapannya, kemandirian masyarakat desa sebagaimana diimpikan UU Desa bisa segera terwujud. Penguatan masyarakat desa adalah penguatan Indonesia! []

Jakarta, 29 Agustus 2016

Dr. Rumadi Ahmad

Ketua LAKPESDAM PBNU

Bab 1

Pengantar

Mengapa Buku Ini Penting

Masyarakat – terutama masyarakat desa – perlu tahu bahwa pada tahun 2014, tepatnya pada bulan Januari, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini merupakan hasil perjuangan masyarakat yang menjadikan desa sebagai perhatian utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian. Karenanya, Undang-Undang ini patut disambut dan segera dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan dan peduli dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Buku ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi siapa saja yang ingin mewujudkan desa sejahtera, berkeadilan, dan mandiri bagi semua warganya. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memerlukan panduan praktis untuk pelaksanaannya. Disamping itu, Undang-Undang Desa juga perlu dike-

nali lebih dalam. Sebab ada banyak contoh Undang-Undang yang disusun pemerintah dan disahkan oleh DPR tetapi masyarakat tidak mengetahuinya. Kalau pun mengetahui, masyarakat tidak banyak tahu tentang isi dan peluang yang bisa dimanfaatkannya. Atau kalau pun tahu isi dan peluangnya, masyarakat tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Misalnya, apakah masyarakat tahu Undang-Undang yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba)? Apakah masyarakat tahu Undang-Undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan? Atau Undang-Undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Mungkin sebagian orang tahu, tapi apakah masyarakat di desa, di kampung, di dusun mengetahuinya?

Semestinya semua masyarakat Indonesia – tak terkecuali masyarakat desa – mengetahui berbagai Undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR. Mengetahui apakah Undang-Undang tersebut memberikan manfaat atau melahirkan madharat. Jika masyarakat desa tidak tahu tujuan, manfaat, dan bahkan potensi madharat dari Undang-Undang Desa, alangkah cilakanya. Itu seperti masa lalu di mana masyarakat desa sering dibuat tidak tahu. Bahkan terhadap Undang-Undang yang menyangkut kepentingan mereka sendiri. Karenanya, mari mencari tahu.

Tujuan

Tujuan dihadapkannya buku ini, di antaranya adalah:

1. Memberikan informasi tentang undang-undang desa
2. Memberikan pemahaman tentang tujuan, peluang, dan potensi madharat dari Undang-Undang Desa
3. Memberikan panduan praktis bagi pelaksanaan Un-

dang-Undang desa, khususnya terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian masyarakat desa

4. Mengajak semua pihak – khususnya masyarakat desa – untuk secara bersama-sama terlibat, merayakan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam Undang-Undang Desa

Buku ini memuat setidaknya tiga hal penting yang diperlukan dalam melaksanakan Undang-Undang Desa, yakni:

1. Menunjukkan hak-hak apa saja yang dijamin dalam Undang-Undang Desa
2. Panduan praktis tentang bagaimana mewujudkan hak-hak tersebut
3. Ajakan merefleksikan situasi desa saat ini, menarik pembelajaran, dan melakukan apa yang bisa dilakukan untuk kepentingan desa

Siapa yang Membutuhkan Buku Ini?

Buku panduan ini diperuntukkan bagi pemerintah/perangkat desa, organisasi atau lembaga di level desa, baik yang dibentuk oleh pemerintah desa atau yang dibentuk oleh warga masyarakat, dan juga warga atau kelompok masyarakat, baik itu Ibu Rumah Tangga, Petani, Nelayan, Pedagang, Guru, Remaja/Pemuda, dan kelompok lainnya serta organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerja untuk desa.

Mengapa Judul Buku Ini “Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak”?

Buku ini disusun dalam kerangka pendekatan pembangunan

desa yang dilaksanakan dengan berbasis hak. Pembangunan berbasis hak berarti memahami dan meletakkan hak-hak dasar (asasi) sebagai cara dan sekaligus tujuan pembangunan. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai komponen terpenting dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya alam dan komunitas.

Pendekatan berbasis hak diperlukan karena pembangunan desa selama ini dilakukan tanpa menempatkan manusia desa sebagai subyek pembangunan yang terlibat atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kalaupun berbicara tentang manusia, pembicaraan itu condong dalam kerangka pendekatan karitatif/amal/belas kasih atau sebatas memenuhi kebutuhan. Pendekatan tersebut jauh dari memadai karena tidak membuat warga berdaya hingga mampu terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap tahap pembangunan.

Selain itu, pendekatan berbasis hak tidak hanya terfokus pada masalah yang tampak di permukaan tetapi juga pada penyebab struktural dari masalah tersebut. Dalam hal kemiskinan, misalnya, pendekatan berbasis hak tidak hanya terfokus pada persoalan kemiskinan tetapi juga pada proses yang membuat kemiskinan terus bertahan, seperti marjinalisasi/penyingkiran, diskriminasi, dan eksploitasi.

Pepatah kuno mengatakan, "Jika kau memberi ikan pada yang miskin, kau memberi mereka makan dalam sehari. Jika kau memberi mereka kail atau mengajarkan mereka cara menangkap ikan, kau memberi mereka makan sepanjang hidup." Pertanyaannya, bagaimana jika mereka tidak memiliki akses atas kolam, rawa, sungai atau laut? Dalam hal ini, pendekatan berbasis hak bukan sekadar memberikan individu dan kelompok – khususnya yang miskin, rentan, dan termarginalkan – ikan,

pancing dan cara menangkap ikan, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki akses atas kolam, rawa, sungai atau laut.

Pendekatan berbasis hak membantu pemegang hak dan pengemban kewajiban mengenali dinamika kekuasaan atas sumber daya dan proses pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya mendorong proses pembangunan yang inklusif, tetapi juga membantu mengatasi ketidakadilan atau kesenjangan dan menjamin hasil pembangunan yang lebih berkelanjutan. Pendekatan berbasis hak mendorong pengembangan program yang memberikan prioritas pada kelompok miskin, rentan, dan marjinal. Dengan pendekatan ini pengemban kewajiban didorong untuk tidak sekadar bertanya tentang apa yang harus dilakukan tetapi juga mengapa dan bagaimana itu dilakukan. Tidak sekadar menyediakan layanan dasar tetapi juga mengatasi ketidakadilan akibat minimnya akses.

Bagaimana pendekatan hak ini dalam Undang-Undang Desa? Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Desa, tujuan pengaturan desa adalah:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagaman (keanekaragaman) sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan NKRI demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
- d. Mendorong prakarsa gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan dan aset

- desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat kesejahteraan umum.
 - f. Meningkatkan pelayanan publik bagi bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
 - g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan budaya sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
 - h. Memajukan perekonomian warga masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
 - i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan nasional.

Delapan (8) butir tujuan di atas adalah soal HAK. Pengakuan/rekognisi, partisipasi, keadilan, kesejahteraan ekonomi, pema-juan budaya, mewujudkan layanan publik, adalah perkara hak. Jadi, inti dari Undang-Undang Desa adalah soal hak. Soal memenuhi hak semua warga dan masyarakat. Hak untuk diakui, untuk mendapatkan keadilan, memperoleh kesejahteraan, untuk terlibat dalam pembangunan desa, untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, untuk mengembangkan ekonomi, dan juga untuk mengurus desa sendiri. Pertanyaannya, apakah hak-hak itu dapat terwujud dengan Undang-Undang Desa? Undang-Undang Desa hanya memberikan jaminan. Jaminan bahwa hak-hak itu dilindungi oleh Undang-Undang dan jika dilanggar akan ada sanksinya. Sebagai contoh, pada pasal 4 butir (d) di atas disebutkan, undang-undang desa bertujuan mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan

potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama. Nah... jika warga desa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan desa, misalnya dalam menyusun perencanaan desa dan perencanaan desa hanya dibuat oleh beberapa orang saja, maka telah terjadi pelanggaran atas hak berpartisipasi warga.

Hak yang dijamin dalam Undang-Undang Desa tidak akan terwujud apabila warga dan masyarakat tak tahu haknya dan tak tahu bagaimana membuat pemerintah desa sebagai pihak yang mengemban kewajiban benar-benar mewujudkan hak-hak tersebut. Perlu ada kerjasama sinergis atau saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat desa dalam melaksanakan Undang-Undang Desa agar Undang-Undang Desa dapat mencapai tujuannya.

Bagaimana Pendekatan Berbasis Hak Dilaksanakan?

Yang bisa dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat desa, di antaranya adalah:

1. Memperkuat kapasitas warga, komunitas dan perangkat desa. Warga dalam hal ini adalah pemegang hak, sementara perangkat desa adalah pengemban kewajiban. Penguatan kapasitas ini dimaksudkan agar warga mengetahui dan dapat menuntut haknya, sementara perangkat desa dapat menjalankan kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga. Penguatan kapasitas warga, komunitas dan perangkat desa dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, di antaranya: (a) memberikan pemahaman tentang hak warga dan kewajiban pemerintah desa untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak warga dan masyarakat, (b) memas-

tikan warga mendapatkan akses atas informasi tentang kebijakan desa yang mempengaruhi kehidupannya, (c) memastikan warga dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa, (d) memastikan adanya upaya peningkatan kapasitas warga, seperti pendidikan dan pelatihan – termasuk peningkatan kapasitas berorganisasi dan tersedianya alat/instrumen informasi yang diperlukan (buku, majalah, media komunikasi berbasis teknologi/internet, dan lainnya) yang ramah dan terjangkau oleh warga.

2. Membangun strategi pengembangan kapasitas warga, komunitas, dan perangkat desa melalui berbagai pendekatan, di antaranya: (a) membuat forum dialog yang melibatkan warga (perempuan, kelompok tani, kelompok nelayan, pedagang guru, dan kelompok kepentingan lainnya), pemerintah desa, BPD, perwakilan kelembagaan desa (RT, RW, LKMD, Karang Taruna, PKK, posyandu, lembaga adat atau forum kewargaan lainnya yang ada di desa); (b) mengidentifikasi masalah-masalah desa, menganalisisnya, dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Cara ini dimaksudkan agar masyarakat dan pemerintah desa memahami masalah dan memiliki visi yang sama tentang arah pembangunan desanya; (c) dengan cara tersebut di atas pemerintah dan masyarakat desa dapat menyusun kebijakan dan strategi pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes); (d) mengalokasikan anggaran dan melakukan pemantauan/pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

3. Adanya rencana dan strategi penguatan kapasitas hanya akan berjalan apabila disertai dengan wujud nyata meluasnya ruang-ruang partisipasi warga dan komunitas. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi yang aktif, bebas, dan bermakna. Aktif adalah warga/komunitas bersemangat dan secara terus menerus memberikan sumbangan dalam berbagai bentuk, di antaranya usulan/pendapat, kritikan, dan lainnya, di berbagai forum yang dilakukan di desa. Bebas adalah melibatkan diri atas inisiatif sendiri dan tanpa paksaan, termasuk berani mengatakan “tidak” atas pendapat yang tidak mereka setuju. Bermakna adalah tidak sekadar hadir, tetapi mampu menyuarakan kepentingan (masalah) yang menyangkut diri mereka sendiri dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan kehidupan mereka. Dalam hal ini memperluas ruang partisipasi “aktif-bebas-bermakna” warga untuk turut berkontribusi, menilai, dan menikmati pembangunan, dapat dilakukan di antaranya dengan cara: (a) menegaskan bahwa partisipasi adalah hak, (b) membangun dan memperkuat kelembagaan partisipasi warga, (c) membangun mekanisme partisipasi yang memungkinkan warga bisa terlibat secara aktif, bebas, dan bermakna dalam setiap proses kebijakan, program dan proyek pembangunan, (d) mengembangkan inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas partisipasi.
4. Mengembangkan metode/cara mewujudkan prinsip non-diskriminasi dan prioritas pada yang miskin, marjinal dan rentan, di antaranya dengan cara: (a) melakukan identifikasi kelompok miskin, marjinal, dan kelom-

pok rentan yang ada di desa dan membuat pendataan secara terpilah (non-agregat). Data terpilah di antaranya etnis, agama, jenis kelamin, status sosial ekonomi, usia, dan kategori lain yang relevan dengan persoalan pemenuhan hak, (b) menemukan penyebab/akar masalahnya, (c) memprioritaskan program dan proyek pembangunan untuk mengatasi masalah mereka.

5. Salah satu prinsip dari pembangunan berbasis hak adalah akuntabilitas. Artinya bahwa semua kebijakan pemerintah desa dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat, dengan cara: (a) melaksanakan forum musyawarah desa, (b) menyediakan mekanisme komplain dan penyelesaiannya, (c) menyediakan sistem informasi desa, seperti papan informasi, buku/buletin desa, website, dan lainnya.
6. Menerapkan prinsip-prinsip kunci berikut dalam setiap kebijakan, program dan proyek pembangunan:
 - a. warga diakui sebagai aktor kunci pembangunan dan bukan penerima pasif dari layanan dan bantuan,
 - b. partisipasi adalah cara dan sekaligus tujuan,
 - c. pemberdayaan warga sebagai strategi,
 - d. proses dan hasil pembangunan harus dimonitor dan dievaluasi,
 - e. analisis situasi yang melibatkan segenap kelompok kepentingan,
 - f. program difokuskan pada kelompok miskin, marginal, dan rentan,

- g. proses pembangunan adalah milik masyarakat lokal,
- h. pendekatan *top-down* (dari atas) dan *bottom-up* (dari bawah) digunakan secara sinergis (saling melengkapi),
- i. program diarahkan untuk mengurangi/menghapus kesenjangan sosial-ekonomi,
- j. analisis situasi digunakan untuk identifikasi penyebab langsung, penyebab pokok, dan akar persoalan dari masalah pembangunan,
- k. penilaian tujuan dan target penting dalam perancangan program,
- l. pelaksanaan program mendukung akuntabilitas terhadap semua kelompok kepentingan.

Bab 2

Mari Melihat Desa

Potret Desa Terkini

Menurut data Kementerian Keuangan, jumlah desa meningkat dari 74.093 pada 2014 menjadi 74.754 pada 2015. Untuk melihat kondisi desa saat ini kita bisa melihat fenomena kemiskinan di pedesaan. Data BPS menunjukkan, jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat dari 27,73 juta orang (10,96 %) pada September 2014 menjadi 28,59 juta orang (11,22 %). Dari total penduduk miskin Indonesia, 62,75% berada di pedesaan. Jumlah orang miskin di desa meningkat dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada September 2015. Wajah desa sekarang juga ditunjukkan oleh berbagai fenomena kemiskinan, seperti tingginya jumlah warga desa yang meninggalkan desanya dan bekerja di negara lain sebagai TKI.

Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menyatakan, sepanjang tahun 2014 terdapat 429.872 TKI yang ditempatkan di luar negeri. Dalam waktu tiga tahun (2009 – 2012) jumlah kabupaten pengirim TKI ke luar negeri meningkat lebih dari 300 %, dari 39 kabupaten menjadi 159. Ini berarti, jumlah desa yang warganya bekerja di luar negeri juga mengalami peningkatan. Mengapa orang-orang desa keluar? Karena tidak ada pekerjaan atau sulit mendapatkan pekerjaan di desa. Kalaupun ada, hasilnya tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Mari kita melihat peristiwa lain. Indonesia adalah salah satu negara yang gagal menanggulangi angka kematian ibu dan anak saat melahirkan. Ada banyak sebab. Karena miskin sehingga tidak bisa melahirkan di rumah sakit, karena kekurangan gizi saat mengandung, karena akses menuju rumah sakit atau layanan bidan jauh dan tidak terjangkau, karena rendahnya kualitas layanan kesehatan, dan lainnya. Kematian ibu dan anak mayoritas juga terjadi di daerah pedesaan.

Desa-desanya menghadapi berbagai bentuk dan situasi kemiskinan: warga desa tidak ada/sulit mendapatkan pekerjaan, sulit memperoleh layanan/fasilitas kesehatan, tidak memiliki aset ekonomi, seperti lahan. Nelayan kesulitan membeli solar, petani kesulitan membeli pupuk dan lahan pertanian yang terus menyempit, ibu rumah tangga terbebani harga barang kebutuhan pokok yang terus meningkat, lingkungan yang rusak, aset ekonomi – terutama lahan, yang dikuasai beberapa orang saja. Data BPS (2015) memotret dengan jelas kondisi kemiskinan desa:

- (1) Terdapat 40,31% warga desa rentan kekurangan pangan, 24,21% warga desa menghadapi rawan pangan.

Data Dirjen Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan tahun 2013 menunjukkan, rata-rata ada 57 anak gizi buruk di setiap desa

- (2) Terdapat 10.985 desa/kelurahan (13,37%) tidak memiliki SD (termasuk MI)
- (3) Terdapat 16.790 desa yang sebagian besar warganya tidak memiliki jamban
- (4) Terdapat 2.519 desa yang warganya hidup tanpa listrik dan 31.387 desa yang tidak memiliki penerangan jalan utama
- (5) Terdapat 18.308 desa rawan banjir/banjir bandang dan 7.861 desa rawan longsor

Selain data kemiskinan, data lain yang dapat dijadikan acuan menilai situasi desa saat ini adalah data daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Daerah tertinggal menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masih tersebar di 183 kabupaten di Indonesia. Daerah tertinggal dapat dilihat dari:

1. **Geografis.** Secara geografis daerah tertinggal umumnya relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan transportasi dan media komunikasi.
2. **Sumber Daya Alam.** Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumberdaya alam, memiliki sumberdaya alam besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan.

3. **Sumber Daya Manusia.** Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal memiliki tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang.
4. **Prasarana dan Sarana.** Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.
5. **Daerah Terisolasi, Rawan Konflik, dan Rawan Bencana.** Daerah tertinggal secara fisik lokasinya amat terisolasi, sering mengalami konflik sosial, dan rawan bencana alam seperti gempa bumi, kekeringan, dan banjir. Semua keadaan ini dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.

Bagaimana Dengan Desa Anda?

Kenalilah desa Anda. Apakah jika Anda sakit Anda mudah mendapatkan layanan kesehatan, dokter, bidan? Adakah pekerjaan di desa? Apakah jalan di kampung-kampung sudah beraspal? Adakah pasar bagi hasil pertanian warga? Apakah air mudah didapatkan? Adakah forum bagi warga desa bisa membicarakan masalahnya? Apakah anda terlibat atau dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan di desa? Adakah organisasi ke-wargaan di desa?



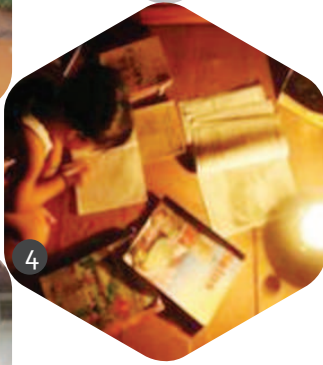
1



2



3



4

1. Kondisi jalan antar-kecamatan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
2. Anak-anak di NTT pergi sekolah sekian kilometer tanpa alas kaki.
3. Satu keluarga di Desa Kartahayu Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
4. Seorang anak di desa di Kotawaringin Timur, belajar dengan lampu minyak.

Kisah Perempuan Istri Nelayan

Siapa sangka Sugianti (55), janda tua yang ditinggal di Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Bali ini sudah puluhan tahun mengarungi lautan. Pekerjaannya sebagai nelayan dilakoninya lebih dari 20 tahun, sejak dirinya menjanda ditinggal suaminya yang melaut entah kemana dan tidak pernah kembali.

"Saya tidak tahu, suami saya pergi sama perempuan atau pergi ditelan samudera. Sejak itu saya sendiri yang ke laut cari ikan untuk hidupi anak," ungkap Sugianti, Selasa (3/3) di Jembrana Bali.

Namun kini di umurnya yang semakin tua yakni 55 tahun, Sugianti sudah merasa tidak kuat melawan panasnya matahari dan ganasnya terjangan ombak. Dia meringkuk lemas di gubuknya yang nyaris roboh seorang diri.

Kondisi ini diakuinya berjalan selama hampir dua tahun, dan sekarang sudah tidak melaut lagi. Untuk berjalan keluar kamar saja bahkan harus tertatih-tatih. Dia mengaku sering jatuh saat hendak melangkah.

"Sakit ini saya tahan saja. Anak saya selalu datang untuk bawa makanan. Jangankan untuk biaya berobat untuk makan sehari-hari juga susah. Saya tidak mau membebani anak saya," akunya lirih yang mengaku anaknya laki-lakinya umur 25 tahun dan kerja sebagai buruh serabutan.

Kondisi janda ini terkadang mengundang rasa prihatin dari para tetangga. Terkadang ada saja tetangga yang memberinya uang Rp 2000 hingga Rp 5000. (diambil dari Merdeka.com)



1. Perempuan di banyak desa harus naik turun bukit untuk mendapatkan air bersih
2. Taman bacaan yang dibutuhkan anak-anak desa
3. Warga desa berhak atas lingkungan yang bersih dan bebas dari pencemaran/kerusakan

Bab 3

Bagaimana Melaksanakan UU Desa untuk Memenuhi Hak-hak Warga

Peluang untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan mengatur desa dengan cara sendiri, telah diberikan oleh Undang-Undang Desa. Undang-Undang adalah sebuah produk hukum. Keberhasilan Undang-Undang Desa ditentukan oleh pemegang mandat utama pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini adalah pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Apakah pemerintah memiliki komitmen kuat untuk membuat Undang-Undang Desa mencapai tujuannya atau tidak. Pembelajaran penting dari masa lalu yang harus direfleksikan adalah adanya kesenjangan antara kewajiban negara dan pemenuhan hak warga. Bukankah sejak Negara Republik Indonesia berdiri negara memiliki kewajiban untuk menyejahterakan warganya dan juga mewujudkan keadilan? Lalu kenapa yang ada justru ketimpangan dan ketidakadilan? Ini terjadi karena kontrol terhadap negara/peme-

rintah dari warga masyarakatnya masih lemah. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang menjalankan kewajibannya terhadap warga. Ini hanya terjadi apabila pemerintah membuka peluang bagi warga untuk dapat terlibat mengontrol jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Pernahkah warga desa mempertanyakan pembangunan di desa manfaatnya untuk Siapa?

**Negara/
pemerintah yang kuat**

**Warga masyarakat
yang lemah/ dilemahkan**

Undang-Undang Desa lahir untuk memperkuat pemerintahan desa melalui berbagai kewenangan yang diberikan pada desa. Desa yang dimaksud bermakna dua, desa sebagai pemerintahan terkecil dan desa sebagai masyarakat warga. Jantung utama apakah arah pembangunan desa sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang desa dan memberikan manfaat bagi segenap warga, ditentukan oleh kualitas musyawarah desa dan program-program yang dikembangkan. Apakah program-program yang dikembangkan desa manfaatnya untuk segenap warga desa atau hanya dinikmati kalangan tertentu

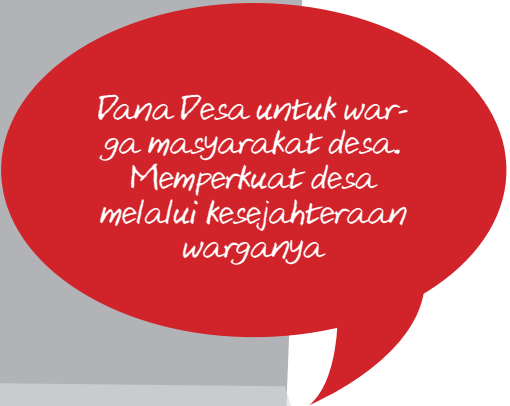
saja? Apakah program-program yang didanai oleh uang rakyat benar-benar tepat sasaran? Warga desalah yang paling tahu. Lalu bagaimana menjalankan UU Desa? Setidaknya ada dua jalan yang bisa ditempuh pemerintah dan masyarakat desa:

1. Menjalankan pengaturan desa sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang desa tanpa penyelewengan
2. Memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan desa menjawab masalah/kebutuhan warga dan memenuhi hak-hak warga dan masyarakat desa



Berikut adalah prinsip/prinsip pengaturan desa yang ditegaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Desa. Prinsip-prinsip ini adalah HAK warga dan masyarakat desa yang tidak boleh dilanggar/diselewengkan oleh siapapun.

1. PENGAKUAN (REKOGNISI)
2. SUBSIDIARITAS
3. KEBERAGAMAAN
4. KEBERSAMAAN
5. KEGOTONGROYONGAN
6. KEKELUARGAAN
7. MUSYAWARAH
8. DEMOKRASI
9. KEMANDIRIAN
10. PARTISIPASI
11. KESETARAAN
12. PEMBERDAYAAN
13. KEBERLANJUTAN



*Dana Desa untuk warga masyarakat desa.
Memperkuat desa
melalui kesejahteraan
warganya*

Catatan

1. *Pengakuan/rekognisi*: pengakuan terhadap hak asal usul
2. *Subsidiaritas*: penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa
3. *Keberagaman*: pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
4. *Kebersamaan*: semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa
5. *Kegotongroyongan*: kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa
6. *Kekeluargaan*: kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa
7. *Musyawarah*: proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan
8. *Demokrasi*: sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan

yang dilakukan oleh masyarakat desa dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin

9. *Kemandirian*: suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri
10. *Partisipasi*: turut berperan aktif dalam suatu kegiatan
11. *Kesetaraan*: kesamaan dalam kedudukan dan peran
12. *Pemberdayaan*: upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa
13. *Keberlanjutan*: suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa

Hak-hak warga/masyarakat desa yang dijamin dalam Undang-Undang Desa, di antaranya ditegaskan dalam Pasal 68 :

- (1) Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- (3) Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (4) Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: (a) kepala desa, (b) perangkat desa, (c) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (d) anggota lembaga kemasyarakatan desa
- (5) Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman, dan ketertiban di Desa.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Desa sesuai dengan prinsip dan tujuannya, buku ini menyajikan pokok-pokok penting yang bisa dilakukan agar pelaksanaan Undang-Undang Desa mengarah pada pencapaian cita-cita kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian desa.

Ada 11 hal penting yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat desa dalam menjalankan Undang-Undang Desa, yakni:

1. Memperjuangkan Partispasi
2. Mengawal Hak dalam Musyawarah Desa
3. Memahami Politik Anggaran
4. Mengembangkan Sistem Informasi Desa
5. Mengelola Aset Desa
6. Membuat dan Mengembangkan Bumdes
7. Mengembangkan Demokrasi, Memperkuat Forum Warga
8. Mengatasi dan Mencegah konflik
9. Memperkuat Perempuan Desa
10. Memperkuat Kebudayaan
11. Mewujudkan Desa Adat



*Kita akan membahas
mengapa 11 tema ini
penting dalam mewu-
judkan gerakan desa*

Anak-anak di Maybrat,
Papua, yang mendam-
bakan guru dan buku



Warga masyarakat
Desa Leragere, Kabu-
paten Lembata, NTT,
berdiskusi tentang
pembangunan desa
yang memenuhi hak-
hak warga

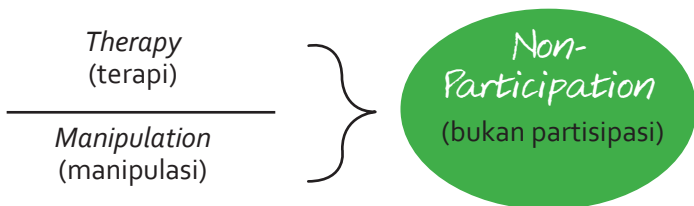
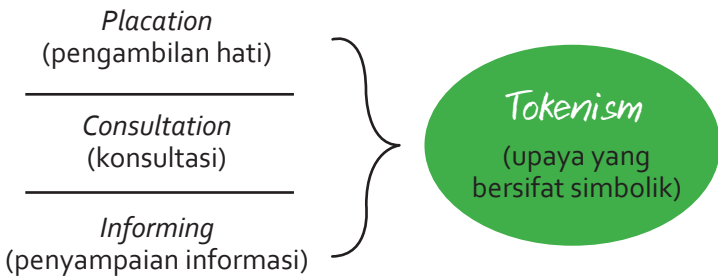
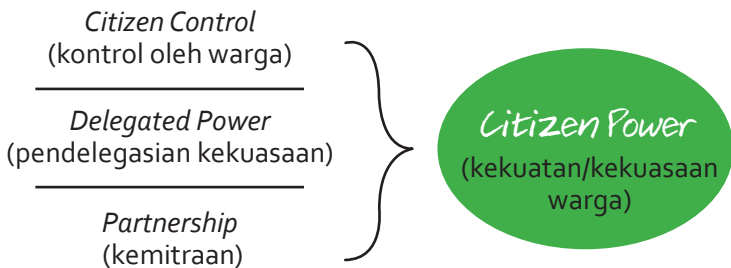
Ciri pemerintahan demokratis adalah adanya partisipasi warga. Secara sederhana partisipasi dapat diartikan sebagai peran serta warga/masyarakat dalam menentukan kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya. Kenapa warga harus berperan serta? Sebab dalam negara demokrasi warga adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Wargalah yang paling tahu tentang masalah dan kebutuhannya dan karenanya paling berkepentingan terhadap penentuan kebijakan desa. Karenanya kualitas kebijakan yang dibuat pemerintah desa tergantung pada seberapa besar masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupannya.

Berdasarkan sifatnya, ada dua pola peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yaitu: (a) yang bersifat konsultatif dan (b) yang bersifat kemitraan. Dalam peran serta masyarakat dengan pola konsultatif antara pihak pejabat pemerintah dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan, anggota masyarakat memiliki hak untuk didengar pendapatnya dan diberitahu.

Namun keputusan terakhir tetap berada di tangan pejabat pembuat keputusan. Sementara pada peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pejabat pemerintah sebagai pembuat keputusan dan anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah, dan membahas keputusan.

Masih banyak yang memandang peran serta masyarakat semata-mata sebagai penyampaian informasi, penyuluhan, dan bahkan sekadar alat untuk “mengambil hati” warga oleh pihak pengambil keputusan. Padahal partisipasi yang bebas, aktif dan bermakna bisa mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses pengambilan keputusan.

Partisipasi bukan sekadar terlibat. Partisipasi memiliki tujuan, yakni mempengaruhi kebijakan publik. Untuk memahami bagaimana atau seperti apa wujud partisipasi yang bermakna, kita bisa belajar tentang tingkatan partisipasi dari Tangga Partisipasi yang dibuat Sherry R Arnstein (1969). Arnstein menjabarkan peran serta masyarakat didasarkan pada kekuatan masyarakat untuk mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses pengambilan keputusan.



Penjelasan: |

- (1) **Partisipasi tingkat pertama: tangga 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu manipulasi dan terapi.** Tingkat pertama ini merupakan tingkatan partisipasi yang tidak bisa disebut sebagai partisipasi atau Non-Partisipasi. Manipulasi adalah tidak ada partisipasi dari warga masyarakat. Yang ada hanya wakil saja tetapi tidak berfungsi apapun. Sedangkan terapi adalah ada pemberitahuan kepada publik atas kebijakan/keputusan yang telah dibuat. Sasaran dari manipulasi dan terapi adalah untuk “mendidik” dan “mengobati” masyarakat. Masyarakat sama sekali tidak berperan dalam pengambilan keputusan.
- (2) **Partisipasi tingkat kedua: tangga 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima), yaitu pemberian informasi (*informing*), konsultasi (*consultation*), dan mengambil hati (*placation*).** Tingkatan partisipasi ini dikategorikan sebagai Tokenisme. Pada tingkatan ini masyarakat diperbolehkan berpendapat dan pendapatnya didengar, namun tidak ada jaminan bahwa pendapat mereka akan dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Pada tingkat “memberikan informasi” (*informing*), warga dan masyarakat diberi informasi tentang banyak hal, namun keputusan telah diambil sebelumnya dan warga tidak mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Pada tingkat “konsultasi” (*consultation*), ada forum-forum

diskusi publik atau dengar pendapat, di mana saran/usulan dan kritik warga didengar dan ditampung, namun tidak ada jaminan bahwa usulan warga akan diterima oleh pengambil keputusan. Pada tingkat “pengambilan hati” (*placation*), sudah ada diskusi dan ada janji bahwa usulan dan kritik warga akan diterima dan dilaksanakan, namun itu semua hanyalah janji yang bisa dengan mudah diabaikan. Jika peran serta hanya dibatasi pada tingkatan kedua ini, maka kecil kemungkinannya ada upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

- (3) **Partisipasi tingkat ketiga atau teratas: tangga 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan), yaitu kemitraan (*partnership*), pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) dan kontrol oleh masyarakat (*citizen control*).** Tingkatan partisipasi ini dikategorikan sebagai *Citizen Power*. Pada tingkatan ini warga berada dalam keadaan berdaya, memiliki kekuatan dan pengambil kebijakan sangat mengedepankan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan atas berbagai kebijakan dan program. Pada tingkat 6 (enam) atau kemitraan, masyarakat memiliki pengaruh dan kemampuan tawar menawar dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan kemitraan dan bekerjasama dengan pengambil kebijakan untuk memutuskan kebijakan. Pada tingkat 7 (tujuh) atau pendelegasian kekuasaan,

masyarakat memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan dan bahkan memiliki kewenangan penuh mengelola suatu obyek kebijakan tertentu atau mengambil keputusan mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mengambil keputusan pada masyarakat. Pada tingkat 8 (delapan) atau kontrol masyarakat, masyarakat memiliki kekuatan untuk menentukan keputusan. Di sini kekuatan publik/masyarakat mendominasi sehingga kekuatan pemerintahan berada di tangan publik. Pada level inilah partisipasi yang paling ideal atau berada pada level tertinggi.

Delapan tangga peran serta dari Arnstein ini memberikan pemahaman bahwa terdapat potensi yang sangat besar untuk memanipulasi program peran serta masyarakat menjadi suatu cara yang mengelabui, dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Karenanya warga perlu memanfaatkan hak untuk berpartisipasi dan mendorong diperluasnya akses atas partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah desa juga berkewajiban untuk menjadikan partisipasi sebagai cara/pendekatan (dalam melaksanakan pembangunan) dan sekaligus tujuan pembangunan.

HAK WARGA DIMULAI DARI PARTISIPASI

*Mari Berpartisipasi;
Mari Terlibat;
Mari Mengontrol*

Apakah ada partisipasi di desa Anda?
Jika ada partisipasi pada tangga yang mana?
Partisipasi yang ideal adalah ketika warga desa telah mampu mempengaruhi keputusan di desa. Keputusan di desa sangat bergantung pada persetujuan warga.

Kasus 1:

Desa Sukamaju pada Januari 2016 akan mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk menentukan program-program yang dikembangkan di desa. Ada banyak masalah di Desa Sukamaju, mulai dari kekeringan, jalan yang rusak, tidak ada bidan desa, tidak ada sekolah, 50% masyarakat hidup dalam kemiskinan, dan pangan yang mahal. Untuk mendapatkan kebutuhan pokok warga Sukamaju sangat bergantung pada pasokan dari luar. Sehingga harganya mahal. Dari karakteristik masyarakat sangat beragam. Ada penganut Muslim, Hindu, dan Nasrani. Penduduk Hindu adalah pendatang. Jumlahnya hanya 10%. Dari tahun ke tahun masalah-masalah itu seperti tidak ada jalan keluar. Akhirnya masyarakat seperti menerima nasib. Warga masyarakat hanya berurusan dengan desa jika membutuhkan KTP atau mengurus sertifikat tanah. Selain itu nyaris tidak ada sama sekali. Melayani warga KTP, surat keterangan kependudukan lainnya sudah cukup untuk desa. Warga juga tidak tahu program apa saja yang masuk ke desa dari kabupaten atau pusat.

Kasus 2:

Pada April 2015 diselenggarakan pemilihan kepala desa. Ada 3 (tiga) calon kepala desa. Untuk pilkades kali ini, warga berduyun-duyun datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih. Sebagian warga datang karena kebiasaan saja. Sebagian lagi karena memiliki harapan perubahan. Dan terpilihlah pasangan nomor 2 (dua). Tidak ada yang menyangka kemenangan itu. Karena kepala desa yang terpilih adalah warga desa yang berasal dari pendatang. Setelah dilantik, kepala desa langsung mengajak beberapa warga musyawarah untuk mengkaji masalah desa. Setelah rapat terbatas, diputuskan untuk mengadakan musyawarah yang lebih besar, di mana semua unsur warga bisa datang. Baik yang berasal dari tokoh agama, pemuda, petani, pedagang, bahkan kelompok muda.

Pembelajaran apa yang didapat dari dua contoh kasus di atas?

1. Kasus 1 (satu) adalah contoh tidak adanya partisipasi. Masalah-masalah di desa tidak pernah dibicarakan dengan warga desa. Warga juga tidak diberitahu tentang program-program dari kabupaten atau pusat.
2. Kasus 2 (dua) adalah contoh tentang adanya 3 (tiga) jenis partisipasi. Warga datang ke pilkades hanya menjalankan tradisi saja tanpa tujuan. Di situ telah ada partisipasi tapi tanpa makna. Sebagian warga datang dengan harapan. Di situ ada partisipasi dan memiliki makna. Ada suara dan ada harapan. Lalu setelah pilkades ada Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan banyak orang dari berbagai unsur. Disini juga ada partisipasi, meskipun masih bersifat keterwakilan dan warga hanya menerima ajakan/undangan saja. Belum atas inisiasi warga.

Apa yang Bisa Dilakukan untuk Memperluas Partisipasi?

Memperluas ruang partisipasi warga dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pembangunan desa dapat diperjuangkan oleh semua pihak, di antaranya dengan cara:

- (a) Memperluas pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa partisipasi adalah hak
- (b) Memperkuat kelembagaan partisipasi warga
- (c) Membangun mekanisme partisipasi yang me-

ungkinkan warga bisa terlibat secara aktif, bebas dan bermakna dalam setiap proses kebijakan, program dan proyek pembangunan

- (d) Mengembangkan inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas partisipasi
- (e) Menciptakan ruang-ruang partisipasi alternatif di luar musyawarah desa dan forum RPJMDes, misalnya dalam bentuk forum-forum khusus untuk kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok perempuan, kelompok kaum muda, kelompok petani, kelompok adat, kelompok nelayan, dan lainnya
- (f) Meningkatkan kapasitas warga untuk dapat berpartisipasi melalui pendidikan, pelatihan, pengorganisasian dan pengembangan informasi tentang kebijakan dan program pembangunan

Regulasi Tentang Desa

UU No. 6/2014

PP No. 43/2014, diubah menjadi PP No. 47/2015		PP No. 60/2014, diubah menjadi PP No. 22/2015 dan PP No. 8/2016	
Permendagri No. 111/2014	Permendagri No. 82/2015	Permendes No. 1/2015	PMK No. 241, 250 & 93/ PMK.07/2014
Permendagri No. 112/2014	Permendagri No. 83/2015	Permendes No. 2/2015	
Permendagri No. 113/2014	Permendagri No. 84/2015	Permendes No. 3/2015	
Permendagri No. 114/2014	Permendagri No. 1/2016	Permendes No. 4/2015	
		Permendes No. 5/2015	SKB Menkeu, Mendagri & Men-DPTT
		Permendes No. 21/2016	
Perkada ttg ADD		Perkada ttg Pengadaan Barang & jasa	
Perdes ttg APBDesa		PPerdes ttg ...	
Perdes ttg Dana Cadangan			



Kelompok adat dari berbagai desa menyampaikan aspirasi mereka atas pengelolaan hutan dan tanah adat di Manggarai, Flores, NTT

Pokok Bahasan 2:

MENGAWAL HAK DALAM MUSYAWARAH DESA

Pemerintah desa bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Desa, dengan mengajak, melibatkan, dan memastikan masyarakat desa turut berpartisipasi. Sementara tugas utama warga masyarakat desa adalah melibatkan diri dalam seluruh proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan. Proses pembangunan desa diawali dengan musyawarah di tingkat desa. Undang-Undang Desa menyebut musyawarah di tingkat desa ini sebagai Musyawarah Desa.

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa Musyawarah Desa (Musdes) merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat desa” adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.

Jadi Musdes merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh pemerintah desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Musdes dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dan dimaksudkan untuk memusyawarahkan hal-hal strategis yang dianggap penting. Hal-hal strategis ini meliputi:

- a) penataan desa,
- b) perencanaan desa,
- c) kerjasama desa,
- d) rencana investasi yang masuk ke desa,
- e) pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des),
- f) penambahan dan pelepasan aset desa
- (g) kejadian luar biasa.

Karena menyangkut hal yang penting, Musdes bisa dilaksanakan lebih dari satu kali. Musdes dilaksanakan sesuai kebutuhan pemerintah dan masyarakat desa. Hasil Musdes menjadi pegangan bagi pemerintah desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya.

Ada dua jenis Musdes yang dimandatkan dalam Undang-Undang Desa, yaitu Musdes yang terencana atau dilakukan secara rutin dan Musdes yang tidak terencana, yang dilakukan sesuai kebutuhan pemerintah dan masyarakat desa. Musdes yang terencana adalah Musdes yang terkait dengan proses pembangunan desa, yang secara

rutin dilaksanakan sesuai dengan tahapan dalam pembangunan desa. Untuk itu perlu kita mengenali proses pembangunan desa. Proses pembangunan desa dibagi dalam tahapan berikut:

1. **Perencanaan.** Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Perencanaan pembangunan disahkan dengan Peraturan Desa dan menjadi dokumen rencana pembangunan desa. Rencana ini yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa**. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pada tahap ini Musdes disebut sebagai Forum RPJMDes, yang hasilnya adalah dokumen RPJMDes dan RKPDDes. Forum RPJMDes dilaksanakan oleh Pemerintah desa dan diikuti oleh wakil dari pemerintah desa, BPD, dan

unsur masyarakat desa. Forum RPJMDes dilaksanakan setiap 5 (lima), sementara RKPDes dilaksanakan setidaknya sekali dalam setahun.

Berapa kali MUSDES dilaksanakan?

Musdes dilaksanakan sesuai kebutuhan warga masyarakat desa. Sedikitnya satu kali dalam setahun.

Ada Musdes terencana seperti forum RPJMDes dan Musdes tidak terencana, yakni Musdes yang dilaksanakan sesuai keperluan pemerintah dan warga masyarakat desa.

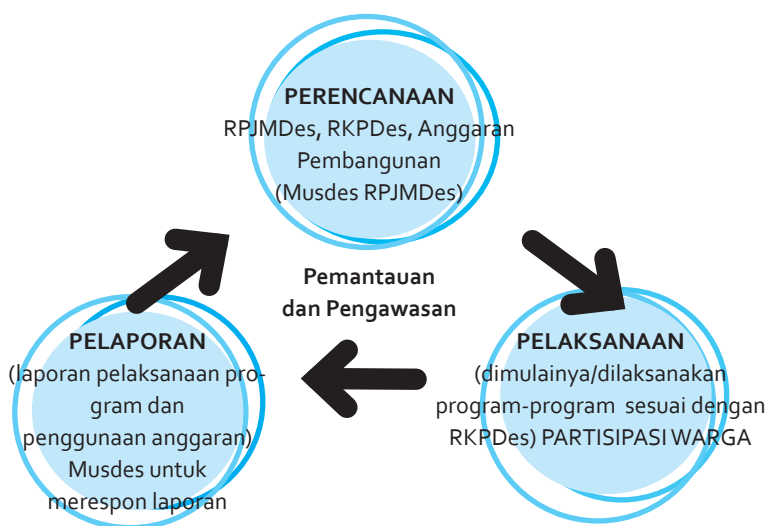
2. **Pelaksanaan** adalah dimulai dan dilaksanakannya pembangunan desa sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pembangunan desa dilaksanakan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.
3. **Pemantauan dan Pengawasan** adalah proses memantau dan mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, baik program maupun anggarannya. Dalam hal ini masyarakat desa berhak untuk

melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa juga berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Hasil pemantauan disampaikan pada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

4. **Pelaporan** adalah proses dilaporkannya pelaksanaan program-program pembangunan desa dan penggunaan anggarannya. Dalam hal ini Pemerintah Desa berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pembangunan desa dalam Musdes. Pada tahap ini pula masyarakat desa berpartisipasi dalam Musdes untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Bagan 1

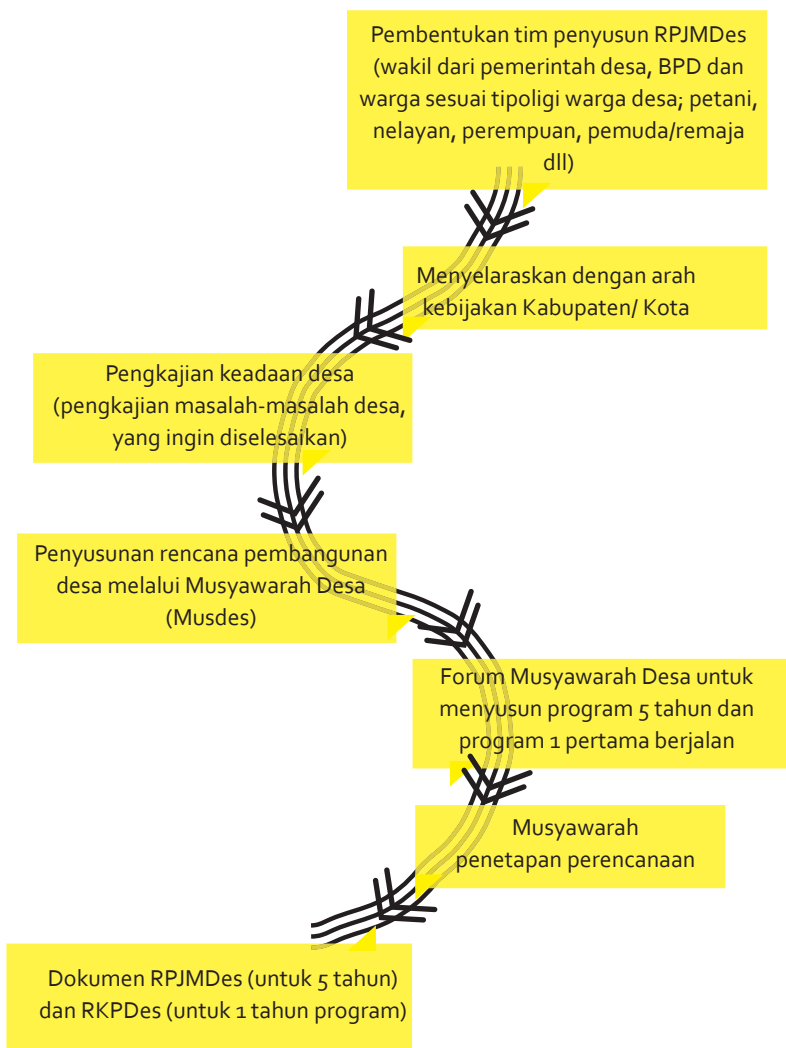
Proses Pembangunan Desa yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes)



Apakah Anda (warga masyarakat desa) mengetahui proses ini?
Apakah Pemerintah Desa pernah mensosialisasikan proses-proses ini?

Bagan 3

Proses PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA yang melibatkan Musyawarah Desa untuk mengumpulkan aspirasi dan merumuskan kebutuhan warga desa.



(diolah dari Permendagri 114/2014)

Bagaimana Mempersiapkan dan Melaksanakan MUS-DES?

Pada prinsipnya, Musdes diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan warga desa. Cara melaksanakannya pun disesuaikan dengan kebiasaan atau tradisi setempat.

(1) Persiapan Musdes

Dipersiapkan oleh BPD, pemerintah desa, dan perwakilan warga untuk menentukan

1. Musdes yang terencana (seperti forum RPJMDes) dan Musdes yang mendadak .
2. Pada tahap pelaksanaan ini juga disepakati kepanitiaan pada saat Musdes, menentukan jadwal kegiatan, tempat, sarana/ prasarana, pembahasan dalam musdes, menentukan peserta, dan mengelola hasil Musdes

2. Pelaksanaan Musdes

Pelaksanaan berbagai Musdes sesuai kebiasaan adat/ tradisi setempat. Prinsip Musdes adalah partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam Musdes juga terdapat Hak dan Kewajiban masyarakat

Bagaimana Musdes di Desa Anda?

- Apakah warga masyarakat desa terlibat dalam Musdes? Apakah warga miskin, pemuda, tokoh masyarakat, petani, nelayan, ibu rumah tangga, pedagang, perwakilan perempuan, terlibat dalam Musdes? Ataukah Musdes hanya diikuti oleh beberapa orang atau orang-orang tertentu saja? Pada banyak Musdes, keterlibatan warga masyarakat masih sangat minim. Adakah upaya untuk memperluas akses masyarakat atas hak untuk berpartisipasi dalam Musdes?
- Apakah hasil Musdes sesuai dengan kebutuhan warga? Apakah menjawab problem-problem masyarakat desa, seperti pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, akses terhadap air bersih, perlindungan pertanian, infrastruktur yang baik atau menurunkan resiko kematian Ibu dan Anak, pernikahan usia dini, dan masalah lainnya?
- Apakah pelaksanaan program-program pembangunan hasil Musdes dipantau dan dikawal masyarakat desa?
- Sering terjadi proses musyawarah desa diadakan tapi proses pelaporan dari pelaksanaannya tidak banyak diketahui. Apakah program sesuai dengan yang direncanakan? Apakah tidak ada penyelewengan program dan anggaran?
- Pemerintah desa dan warga desa harus memastikan agar hasil Musdes yang telah disusun bersama dan disahkan itu dilaksanakan tanpa

ada penyimpangan. Dokumen Musdes harus dikawal sampai Kecamatan dan Kabupaten. Sebab ada banyak kejadian bahwa apa yang dirumuskan desa tidak disetujui oleh Kecamatan/Kabupaten. Perlu ada kerja bersama pemerintah dan masyarakat desa dalam mengawal hasil Musdes. Hanya dengan cara ini pembangunan desa dapat mencapai tujuannya



Musyawarah Desa Tuwagoetobi,
Adonara–NTT.

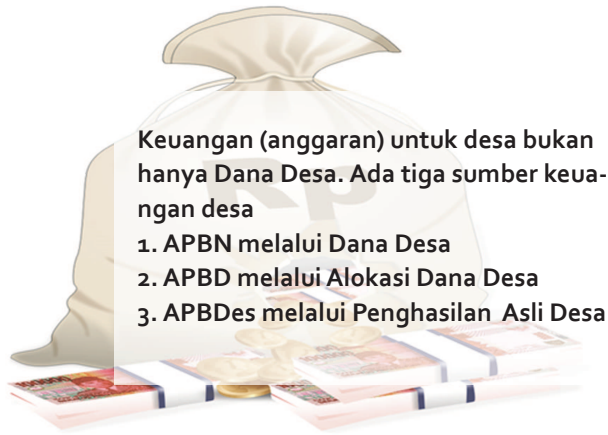
Foto: Kamilus Tupen Jumat

Dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tema undang-undang desa, soal Dana Desa (DD) adalah yang paling banyak mendapat perhatian dan paling populer di kalangan masyarakat. Undang-Undang Desa hanya dipahami sebatas Dana Desa. Sementara prinsip dan tujuan pengaturan desa serta berbagai peluang yang ditawarkan undang-undang desa tidak banyak diketahui. Tema Dana Desa juga dijadikan sebagai janji kampanye saat pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Ada harapan besar masyarakat terhadap Dana Desa.

Benar bahwa Undang-Undang Desa membawa serta Dana Desa. Namun dana itu memiliki tujuan, yakni menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang berujung pada kemandirian. Bisa jadi masyarakat tidak tahu bahwa desa sudah memiliki dana/anggaran jauh sebelum ada Undang-Undang Desa yang baru disahkan tahun 2014. Mungkin sebagian tahu, namun jauh lebih banyak yang tidak tahu bahwa desa telah mendapatkan alokasi anggaran (dana) sebelum Undang-Undang Desa disahkan. Dari manakah dana itu berasal?

Pertama-tama ada yang harus diluruskan terkait informasi tentang Dana Desa. Dana Desa adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang bersumber dari APBN atau dari pemerintah pusat. Penyebutan Dana Desa saja tidak keliru, tetapi jika yang dimaksud adalah alokasi dana untuk desa, maka hanya menyebut Dana Desa saja tidaklah tepat. Sebab alokasi dana untuk desa tidak hanya berasal dari Dana Desa. Di luar Dana Desa ada beberapa dana atau sumber pendapatan lain untuk desa. Karenanya penyebutan yang tepat adalah “Pendapatan Desa.” Pasal 72 Undang-Undang Desa menjelaskan, pendapatan desa berasal dari berbagai sumber:

1. Dari APBN disebut **Dana Desa** (DD) yang alokasinya 10% dari dana Transfer Daerah
2. Dari APBD disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang alokasinya adalah 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus
3. Dari APBD yang alokasinya adalah 10% dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
4. Dari bantuan keuangan yang berasal dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota
5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
6. Pendapatan asli desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah



Keuangan (anggaran) untuk desa bukan hanya Dana Desa. Ada tiga sumber keuangan desa

- 1. APBN melalui Dana Desa**
- 2. APBD melalui Alokasi Dana Desa**
- 3. APBDes melalui Penghasilan Asli Desa**

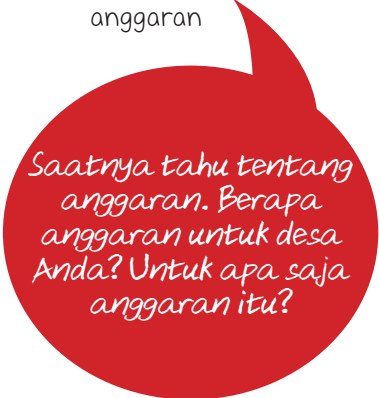
Selain membawa harapan, Dana Desa juga membawa kekhawatiran akan munculnya masalah korupsi dan konflik di desa. Bagaimana tidak. Apakah yang paling populer dan diingat masyarakat dari anggaran negara? Korupsi. Korupsi sangat melekat dalam ingatan masyarakat. Uang negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyat justru dikorupsi. Hampir setiap hari media memberitakannya.

Anggaran publik memang rentan untuk dikorupsi. Sementara warga masyarakat tidak banyak yang paham seluk-beluk anggaran. Warga dimarginalisasi atau disingkirkan dari pengetahuan tentang anggaran dan prosesnya. Informasi tentang program mungkin sampai ke telinga warga, tetapi apakah informasinya juga sampai? Tahukah warga masyarakat berapa besar pendapatan yang didapat desanya dan darimana asal/sumbernya? Bagaimana cara anggaran diputuskan? Sebagai contoh,

program Kartu Indonesia Sehat atau Program Keluarga Harapan (PKH) lumayan dikenal masyarakat. Tapi apakah warga mengetahui berapa alokasi dana untuk dua program ini dan darimana sumber dananya?

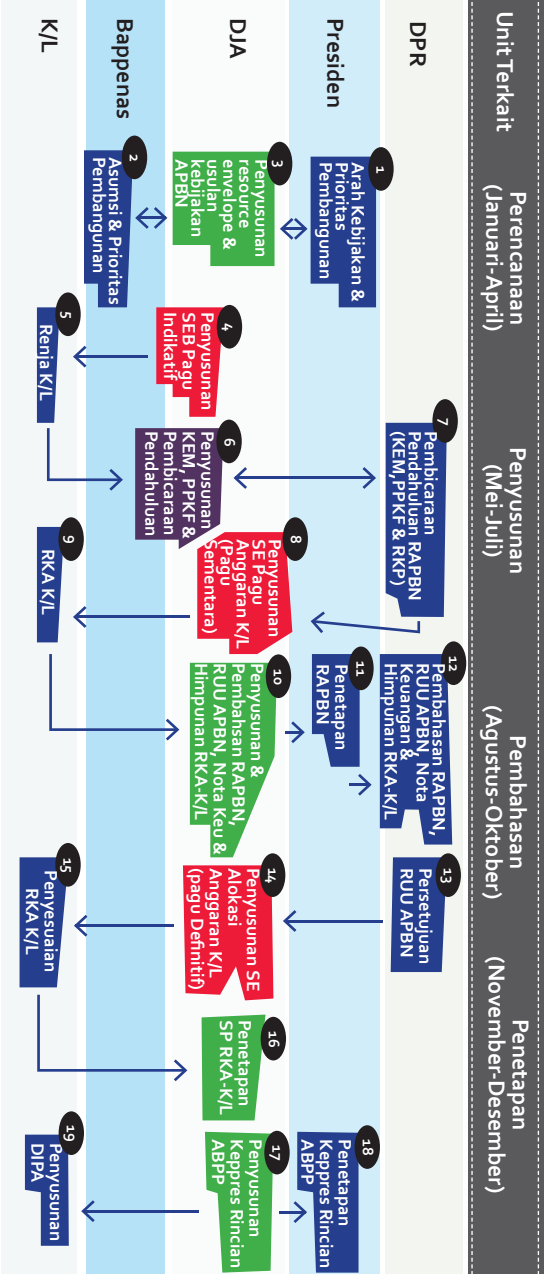
Penyimpangan terhadap anggaran bukan hanya dalam bentuk korupsi tetapi juga dapat berupa alokasi yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Karenanya, anggaran harus dikontrol bukan saja alokasinya tetapi juga penggunaannya.

Politik anggaran adalah tatakelola (seni) pengelolaan/pengaturan anggaran. Tatakelola ini harus berdasarkan prinsip-prinsip dan tujuan negara. Yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam negara demokratis seperti Indonesia, kedaulatan ada ditangan rakyat. Termasuk di dalamnya adalah kedaulatan anggaran



Saatnya tahu tentang anggaran. Berapa anggaran untuk desa Anda? Untuk apa saja anggaran itu?

Proses Penyusunan dan Penetapan APBN

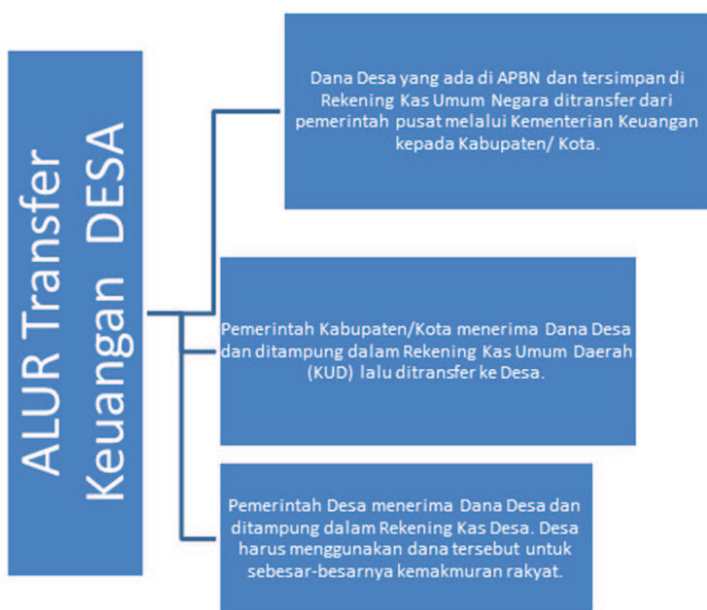


(Sumber: info-anggaran.com)

Berikut adalah alur penganggaran APBN:

Secara umum proses penganggaran, baik APBN, APBD dan APBDes pada prinsipnya sama, terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan.

Adapun proses transfer keuangan desa (Dana Desa, Alokasi Dana Desa) adalah:



Mencegah Korupsi dan Penyimpangan Anggaran

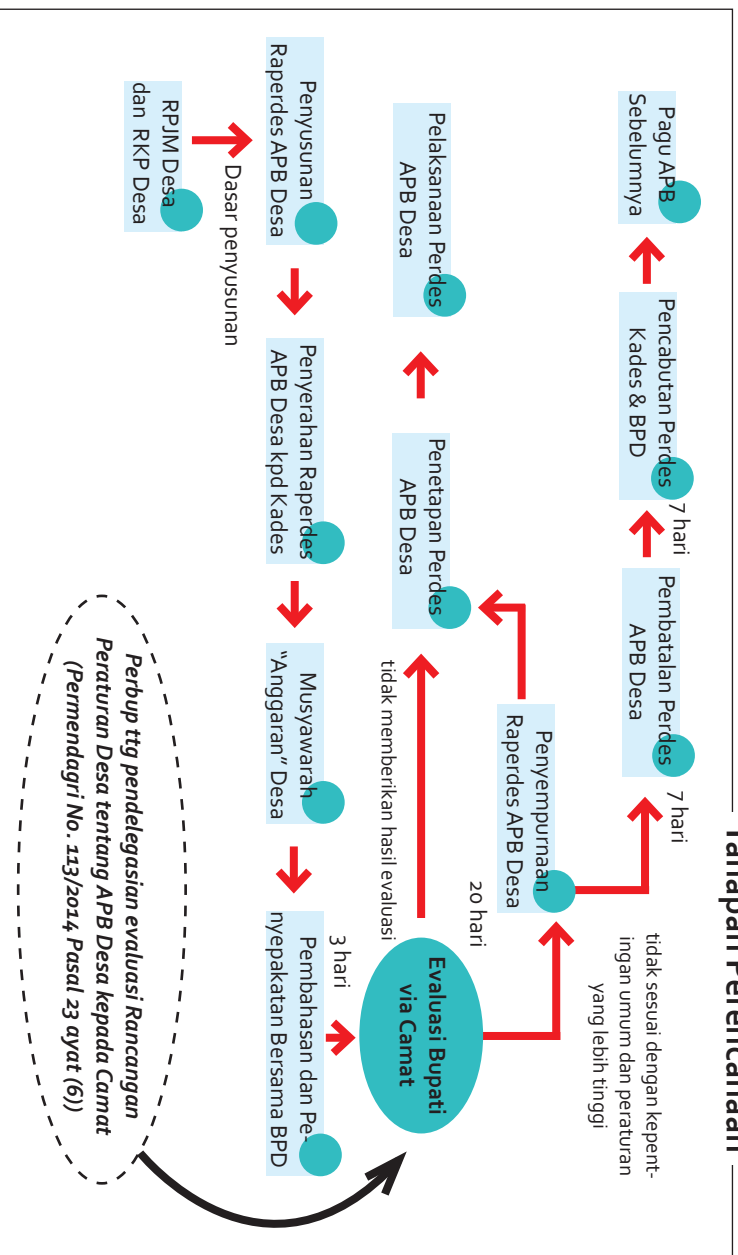
Jika ingatan akan anggaran adalah ingatan tentang korupsi, lalu bagaimana agar anggaran atau pendapatan desa tidak dikorupsi? Apa yang penting untuk dilakukan agar kejahatan korupsi atas uang APBN oleh elit pemerintah tidak menjalar ke desa? Langkah-langkah berikut bisa dilakukan untuk mencegah korupsi dan penyimpangan anggaran:

1. Ketahui besaran dan alokasi pendapatan desa anda, baik yang berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pajak dan Retribusi Daerah, Sumbangan APBD Provinsi dan Kabupaten, dan Pendapatan Asli Desa. Pengetahuan tentang keuangan desa harus diketahui oleh sebanyak-banyaknya warga di desa
2. Bentuk jaringan peduli anggaran yang melibatkan sebanyak-banyaknya pihak
3. Belajarlah tentang anggaran dengan berbagai cara
4. Libatkan diri dan jaringan warga dalam proses perencanaan di desa melalui Musdes
5. Pantau dan kawal seluruh proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporannya
6. Buat dan kembangkan sistem informasi tentang anggaran yang paling ramah dan mudah diakses warga
7. Bangun mekanisme komplain atau pengaduan terkait korupsi dan penyelewengan anggaran yang mudah diakses warga

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



Tahapan Perencanaan



CONTOH STRUKTUR APBDESA
Sesuai permendagri 113 / 2014 ttg Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
1	PENDAPATAN DESA	441.817.634,00
1.1	Pendapatan Asli Desa	14.014.000,00
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-
1.1.2	Hasil Kekayaan Desa	-
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	-
1.1.4	Hasil Gotong royong	-
1.1.5	lain-lain Pendapatan Asli Desa	14.014.000,00
1.2	Pendapatan Transfer	427.803.634,00
1.2.1	Dana Desa	84.121.862,00
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari Kabupaten	32.146.982,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	293.534.790,00
1.2.4	Bantuan Keuangan	18.000.000,00
1.2.4.1	<i>Bantuan Keuangan dari Provinsi</i>	-
1.2.4.2	<i>Bantuan Keuangan dari Kabupaten</i>	18.000.000,00
1.3	Pendapatan lain-lain	-
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak mengikat	-
1.3.2	lain-lain pendapatan yang sah	-

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
2	BELANJA	441.817.634,00
2.1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	234.014.000,00
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	142.470.000,00
2.1.1.1	Belanja Pegawai	142.470.000,00
	<i>Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat</i>	104.100.000,00
	<i>Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat</i>	20.850.000,00
	<i>Tunjangan BPD</i>	8.520.000,00
2.1.2	Operasional Perkantoran	30.817.382,00
2.1.2.1	Belanja Pegawai	-
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.324.500,00
2.1.2.3	Belanja Modal	23.650.000,00
2.1.3	Operasional BPD	3.119.500,00
2.1.3.1	Belanja Pegawai	-
2.1.3.2	Belanja Barang dan Jasa	3.119.500,00
2.1.3.3	Belanja Modal	-

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
2.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	143.625.000,00
2.2.1	Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan pra Sekolah	9.100.000,00
2.2.2	Pengadaan Jamban Komunal/Keluarga	30.675.000,00
2.2.3	Pembangunan / pemeliharaan Kantor Desa	85.850.000,00
2.2.4	Pemeliharaan/peningkatan Jalan/Jembatan Desa	18.000.000,00
2.3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	54.950.000,00
2.3.1	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	0
2.3.2	Pembinaan Kemasyarakatan	18.950.000,00
2.3.3	Meningkatkan fungsi kelembagaan	21.000.000,00
2.3.4	Pelaksanaan hari besar nasional/islam	15.000.000,00
2.4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	5.050.000,00
2.4.1	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	2.850.000,00
2.4.2	Pelatihan Lembaga Adat Desa dan Gubuk	2.200.000,00
2.5	BIDANG TAK TERDUGA	4.178.634,00
2.5.1	Penanggulangan kejadian luar biasa	1.877.000,00
2.5.2	Penanggulangan bencana	2.301.634,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
3	PEMBIAYAAN	-
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-
3.1.3	Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-



Kaum muda Leragere, Lembata,
belajar untuk melek anggaran

Undang-Undang Desa menjamin hak warga atas informasi dan menegaskan kewajiban Pemerintah Desa untuk memenuhi hak warga atas informasi. Ini tertulis dalam Pasal 82 Undang-Undang Desa yang menyatakan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Dalam pasal yang sama ditegaskan bahwa Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa (Musdes) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Desa itu sendiri juga berhak mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa (SID). Sistem informasi Desa (SID) adalah perangkat yang digunakan untuk mengelola dan menyampaikan informasi-informasi penting di desa, seperti data desa, data pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangu-

nan kawasan perdesaan – tak terkecuali informasi tentang pengelolaan keuangan desa. Sistem informasi desa ini meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya manusia.

Tujuan dikembangkannya SID adalah meningkatkan efektifitas pelayanan publik bagi warga desa, meningkatkan kapasitas warga dalam memanfaatkan hak-haknya dan kapasitas perangkat desa dalam menjalankan kewajibannya serta memperbesar peluang warga/ masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. SID juga menjadi salah satu tolok ukur akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa.

SID Tradisional dan SID Berbasis Teknologi Modern

Pada masyarakat tradisional biasanya sudah ada dan berlaku sistem informasi tradisional. Masyarakat di desa Oi Bura, Bima, misalnya, masih menggunakan kentongan untuk menyampaikan informasi pada warga desa tentang hal-hal yang perlu mereka ketahui. Kentongan adalah salah satu bentuk SID yang bersifat tradisional. Alat-alat tradisional lainnya masih digunakan di banyak desa untuk menyampaikan informasi, seperti papan informasi. Papan ini berisikan informasi-informasi penting tentang desa, seperti data penduduk, sistem layanan publik, informasi tentang ekonomi desa, kebudayaan, dan lainnya.

Sistem informasi tradisional masih sangat bermanfaat dan tetap bisa digunakan. Namun sistem ini memiliki keterbatasan jangkauan. Untuk mendapatkan informasi, warga harus mendatangi kantor desa. Kondisi ini bisa

menjadi hambatan bagi warga dan pemerintah desa untuk meningkatkan peran serta warga. Karenanya hanya menggunakan atau mengandalkan sistem informasi tradisional dinilai tidak memadai lagi.

Sekarang ini sudah banyak dikembangkan sistem informasi berbasis teknologi modern. Misalnya, dengan menggunakan telepon seluler dan atau internet. Sistem informasi ini mampu menjangkau lebih banyak orang secara cepat. Informasi tentang adanya layanan Posyandu, misalnya, dapat disebarakan melalui telepon selular atau HP. Teknologi yang sama juga bisa digunakan untuk pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa dan layanan publik oleh masyarakat. Selain efektif, penggunaan teknologi ini juga dapat memperluas peran serta masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Demikian juga dengan internet. Dengan menggunakan internet, data-data kependudukan, keuangan, program, dan proyek pembangunan dapat di kelola dan diakses warga secara cepat di manapun warga berada, baik di desa maupun di luar desa. Meski demikian, secanggih apapun sistem informasi berbasis teknologi modern ini, ia juga memiliki kelemahan. Karenanya penting memperhatikan kelebihan dan kelemahan dari kedua sistem informasi tersebut, baik yang tradisional maupun yang berbasis teknologi modern.

Jenis SID	Kelebihan	Kelemahan
SID Tradisional	• Dapat digunakan untuk tipologi desa apapun, misalnya desa yang tidak memiliki jaringan internet • Sistem lama yang ramah warga • Memiliki unsur kedekatan secara psikologis • Dapat menjadi alat rekognisi sosial karena saling membutuhkan	• Tidak cukup menjangkau secara luas • Tidak cepat saji. Harus mendatangi pusat informasi desa • Biasanya tidak cukup mampu menghimpun berbagai informasi desa (kependudukan, potensi desa)
SID Modern	• Memiliki jangkauan yang luas • Dapat diakses di mana saja dan kapan saja • Mampu menghimpun berbagai data • Informasi dapat cepat diakses	• Tergantung oleh ketersediaan jaringan internet • Mungkin akan sangat individualis karena untuk memperoleh data, warga masyarakat tidak harus bertemu secara fisik dengan petugas/tidak perlu ke kantor desa • Mungkin bagi desa-desa tertentu tidak cukup ramah warga karena membutuhkan kemampuan teknis untuk mengakses

Dengan memperhatikan kelebihan dan kelemahan dari kedua sistem informasi, desa dapat memilih dan memilih sistem yang sesuai dengan kondisi desanya atau memadukan kedua sistem tersebut bila memungkinkan.

Bagaimana Mengembangkan SID Untuk Desa Anda?

a. SID Tradisional

Sekalipun ini adalah sistem lama, belum tentu sistem ini digunakan dan dikembangkan di desa. Bisa jadi masih ada desa yang tidak menggunakan dan mengembangkan SID apapun. Akibatnya, warga tidak pernah mendapatkan informasi apapun tentang desa mereka. Berikut beberapa SID tradisional yang dapat dikembangkan.

1. Papan informasi desa. Papan ini tidak harus ditempatkan di kantor Kepala Desa. Papan informasi bisa ditempatkan di beberapa titik yang mudah diakses warga.
2. Melalui informasi langsung, baik melalui pengeras suara (speaker), Forum-forum warga, atau undangan langsung.
3. Menggunakan alat-alat tradisional khusus untuk informasi yang tidak bersifat data.

b. SID berbasis Teknologi Modern

Ada banyak lembaga yang memberikan bantuan untuk mengembangkan SID berbasis teknologi modern. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan:

1. Bentuk tim kerja bersama Pemerintah Desa
2. Diskusikan basis data apa saja yang diperlukan warga

3. Himpun data kependudukan warga dari Kartu Keluarga (KK)
 4. Daftarkan proyek SID dan dapatkan aplikasi softwarena di <http://abcd.lumbungkomunitas.net>
 5. Install aplikasi software SID di komputer desa
 6. Entry data penduduk ke SID
 7. Basis data kependudukan sudah bisa dimanfaatkan
 8. Diskusikan rencana pengembangan SID sesuai kebutuhan desa
 9. Sebarluaskan informasi desa melalui beragam media untuk warga.
- (Sumber: diambil dan dikembangkan dari www.lumbung.combine.or.id)

Sembilan langkah pengembangan SID berbasis teknologi modern tersebut bisa ditambah dengan satu langkah lagi untuk melengkapinya, yaitu melatih sebanyak mungkin warga agar memiliki kemampuan teknis dalam memanfaatkan dan mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi modern.

Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Desa menyebutkan, aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya. **Bagaimana dengan desa Anda? Adakah Aset Desa sebagaimana contoh di atas?**

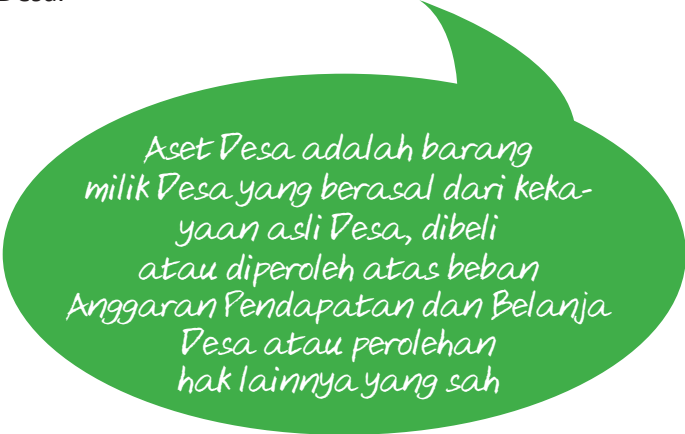
Selain kekayaan asli desa sebagaimana tersebut di atas, ada jenis aset lain milik desa, yaitu:

- a) kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD dan APBDes
- b) kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenis
- c) kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan lain-lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- d) hasil kerjasama desa
- e) kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

Ketentuan bahwa Aset Desa sebagai salah satu sumber kekayaan keuangan desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014. Pasal 9 Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa salah satu Pendapatan Asli Desa (PADes) berasal dari hasil Aset Desa.



Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah

Apakah Aset Desa Anda Sudah Tercatat dan Teradministrasi dengan Baik?

Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola Aset Desa, yang bukan hanya berupa sumber daya alam tetapi juga sumber daya lain yang bisa dikelola untuk membangun desa. Agar Aset Desa bisa dikelola secara maksimal dan bermanfaat bagi segenap warga desa, maka Pemerintah Desa berkewajiban untuk

membuat regulasi atau aturan yang menjaga dan menyelamatkan Aset Desa. Pembuatan regulasi ini penting untuk dilakukan. Sebab menurut Undang-Undang Desa, pencatatan dan penataan Aset Desa dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah undang-undang desa berlaku. Artinya, tahun 2016 ini adalah tahun terakhir bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk melakukan penataan dan pencatatan aset desa. Peluang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Di banyak desa di Indonesia masih banyak ditemukan Aset Desa berupa tanah atau garapan atau *tanah bengkok* atau *tanah ulayat* atau apapun namanya. Tanah adalah salah satu Aset Desa yang paling sering dikorbankan dalam berbagai proyek pembangunan dan atau ditukar guling yang merugikan desa. Ditilik dari aspek sejarah, sejak zaman penjajahan Belanda, berlanjut masa pemerintahan Soeharto hingga pasca reformasi, penggunaan tanah desa masih mendominasi proyek pembangunan infrastruktur, seperti pembukaan perumahan baru, pembangunan pabrik hingga penambahan ruas jalan tol. Entah dengan jual beli atau tukar guling atau bahkan pengambilalihan begitu saja. Pembangunan infrastruktur seperti ini seringkali menimbulkan konflik bagi masyarakat desa.

Aset Desa juga bisa hilang atau dihilangkan karena dinikmati oleh segelintir *elit* desa. Untuk menghindari penghilangan Aset Desa oleh pihak-pihak tertentu, maka pemerintah dan masyarakat desa wajib menginventarisasi dan mengadministrasikan tanah-tanah desa agar aset ini terlindungi dan manfaatnya dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

Contoh Aset Desa :

1. *Pelelangan Ikan*
2. *Pelelangan Hasil Pertanian*
3. *Hutan Milik Desa*
4. *Mata Air Milik Desa*
5. *Tanah Kas Desa*
6. *Tanah Kas Desa*
7. *Tanah Ulayat*
8. *Pasar Desa*
9. *Pasar hewan*
10. *Tambatan Perahu*

Dalam hal inventarisasi dan pengelolaan Aset Desa, pemerintah dan masyarakat desa memiliki kewajiban membuat Peraturan Desa (Perdes). Sebelum membuat Perdes, pemerintah dan masyarakat desa harus memastikan dengan menghitung dan mencatat ulang apa saja yang menjadi kekayaan atau Aset Desa. Aset Desa harus ditelusuri sesuai hak asal usul masing-masing desa dan diselamatkan karena terkait erat dengan hajat hidup masyarakat desa. Selama ini penghilangan Aset Desa oleh elit desa atau karena dampak dari pembangunan bisa terjadi karena Aset Desa tidak tercatat atau belum diinventarisasi. Salah satu alasan mengapa Aset Desa tidak atau belum diinventarisasi adalah minimnya informasi/pengetahuan Pemerintah Desa dan lemahnya supervisi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penghilangan Aset Desa juga terjadi karena pengambilalihan lahan oleh negara dan korporasi. Banyak lahan-

lahan desa yang dikuasai Negara (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau TNI) dan digunakan untuk kepentingan Negara atau diserahkan ke perusahaan/korporasi – baik perusahaan negara, perusahaan swasta nasional maupun perusahaan multinasional. Pengambilalihan lahan desa untuk kepentingan negara dan korporasi ini seringkali berujung pada konflik agraria dan sumber daya alam. Berbagai konflik ini harus diselesaikan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan Aset Desa bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Bila tidak, bukanlah pembangunan desanya yang berkelanjutan, melainkan konfliknya.

Meski secara umum Aset Desa belum diadministrasikan dan walaupun sudah diadministrasikan belum dikelola secara maksimal, bukan berarti belum ada inisiatif dari desa untuk mengurus Aset Desanya, baik secara administratif maupun pengelolaannya. Karenanya inisiatif yang sudah diambil desa, patut untuk dilanjutkan dan dikembangkan.



Pemasangan plang tanah adat Matteko, di Kelurahan Pao, Gowa, Sulawesi Selatan.

Sumber: <http://www.mongabay.co.id/tag/hutan-adat/page/5/>

Bagaimana Aset Desa Dikelola ?

Rencana pengelolaan, penambahan dan pelepasan Aset Desa dibahas dan ditentukan dalam Musyawarah Desa (Musdes), yang merupakan forum permusyawaratan tertinggi di level desa. Dalam hal pengelolaan aset desa, Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mengelola dan mempunyai kuasa dalam pengelolaan Aset Desa seperti tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Desa. Meski demikian pengelolaan aset desa dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

5 Langkah Kelola ASET DESA



Musdes tentang aset desa harus membahas mekanisme pengelolaan aset. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam pembahasan terkait pengelolaan aset dan dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana aset akan

dikelola dan siapa saja yang akan bertugas mengelola aset tersebut. Pengelola aset ditentukan berdasarkan kriteria yang diperlukan. Selain itu, calon pengelola perlu dipastikan berasal dari warga masyarakat desa itu sendiri. Dalam hal ini, pengelolaan Aset Desa harus menggunakan sumber daya manusia yang berasal dari warga desa setempat. Tata kelola serta penyelenggaraan aset desa selanjutnya diatur dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan diperjelas melalui aturan teknis dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP).

Hasil Pengelolaan Aset Desa Digunakan untuk Apa Saja?

Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Desa menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Desa Tanjungwangi, misalnya, mempunyai aset berupa sumber mata air yang melimpah. Airnya mengalir deras, baik di musim penghujan maupun kemarau. Karenanya, pemerintah desa dan masyarakat desa memanfaatkannya untuk sumber air minum warga desa, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), tempat pemandian umum, dan suplai air untuk usaha perikanan. Dengan besarnya volume/debit air yang bisa dikelola, Aset Desa yang berupa mata air ini bisa menghasilkan tenaga listrik, air minum bersih, hasil kekayaan dari redistribusi tiket pemandian umum, dan hasil usaha perikanan.

Pengelolaan maksimal Aset Desa sebagaimana contoh di atas adalah serangkaian produksi aset yang memberikan nilai tambah atau keuntungan dalam setiap rantai suplai produksi. Hasil akhirnya diharapkan bisa membuat desa menjadi mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan energi warga desanya secara berkelanjutan.

Bagaimana Jika Aset Desamu Berupa Pasar? Apa Saja Keuntungan yang Bisa Dihasilkan? Apakah Bisa Digunakan untuk Membayar Tagihan Listrik atau Membayar Iuran Asuransi Kesehatan BPJS? Tentukan Sendiri Apa Manfaat dari Pengelolaan Aset Desamu!

Oleh siapa Aset Desa dimiliki? Cari tahu sekarang!

Kedaulatan desa adalah kedaulatan atas Aset Desa

Kenali Aset Desa Anda. Apakah desa punya SDA seperti hutan desa, tempat wisata, tanah atau kebudayaan. Itu dikelola untuk kepentingan warga desa

Pokok Bahasan 6 :

MEMBUAT DAN MENGEMBANGKAN BUMDES

Masih ingat bagaimana Aset Desa dikelola? Aset desa yang sudah diinventarisasi dalam administrasi desa dan dilindungi oleh Peraturan Desa harus dikawal pengelolaannya oleh warga melalui musyawarah desa dan dengan cara-cara lainnya. Dengan cara demikian tata kelola dan pemanfaatan Aset Desa tidak hanya dimonopoli oleh elit atau segelintir tokoh desa. Agar tata kelola dan pemanfaatan aset desa mencapai tujuannya, desa memiliki tanggung jawab untuk memperkuat kelembagaan demokrasi desa melalui saluran rembug warga, diskusi kampung, dan saluran aspirasi lainnya yang ditujukan untuk mengawal pengelolaan Aset Desa.

Untuk mengelola aset desa, pemerintah desa bisa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa (Perdes). BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apa itu BUMDes? Apakah Desamu Sudah Memilikinya?

Badan Usaha Milik Desa, yang lazim disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. BUMDes merupakan kelembagaan sosial-ekonomi yang terpisah dari pemerintahan desa. BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Desa, hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDes. Ini berarti dalam kegiatannya BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes dibentuk untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

Manfaat dikembangkannya BUMDes antara lain:

1. **Sumber Pendapatan Desa.** BUMDes dapat menjadi sumber pendapatan desa yang dapat menyumbang kesejahteraan desa dan masyarakatnya. Hal ini dapat terjadi terutama jika BUMDes dikembangkan dengan sistem kepemilikan bersama
2. **Menjadi Aset Desa.** BUMDes dapat menjadi salah satu aset desa yang berwujud lembaga ekonomi. Desa dapat belajar mengembangkan kelembagaan ekonomi melalui BUMDes
3. **Kepercayaan.** Melalui BUMDes, desa dapat bekerjasama dengan pihak lain dan ini dapat meningkatkan kepercayaan pihak lain terhadap desa
4. **Alat Demokratisasi Perekonomian Desa.** Melalui pembiayaan secara gotong royong dan kepemilikan bersama, BUMDes dapat menjadi alat mewujudkan demokratisasi ekonomi di desa

BUMDes sebagai Alat Demokratisasi Perekonomian Desa

BUMDes dibentuk dan didirikan berdasarkan inisiatif bersama pemerintah dan masyarakat desa melalui musyawarah desa. Kepemilikan modal dan mekanisme

pengelolaannya juga ditentukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat desa. Pembiayaan dan kepemilikan modal BUMDes ini tentunya harus berpegang pada prinsip yang ada dalam Undang-Undang Desa.

Pasal 87 Undang-Undang Desa menyatakan, BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dengan semangat seperti ini BUMDes dapat menjadi alat/instrumen untuk membangun perekonomian desa yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan. Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan ini memungkinkan bagi desa untuk membentuk BUMDes melalui skema pembiayaan yang adil atau pembiayaan secara gotong royong oleh masyarakat desa dan kepemilikan bersama oleh seluruh elemen masyarakat desa.

Apa artinya perekonomian desa yang demokratis, inklusif dan berkelanjutan?

1. Demokrasi ekonomi berarti semua orang mempunyai kesempatan untuk terlibat/berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan hasil kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat
2. Inklusif berarti mengakomodasi atau melibatkan semua kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan, memperhatikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan membuka akses penerimaan segenap warga tanpa kecuali
3. Berkelanjutan berarti memperhatikan prinsip keberlanjutan dan masa depan sehingga bisa dinikmati oleh generasi berikutnya.

Berikut adalah detail rincian pengertian tentang perekonomian desa yang demokratis, inklusif dan berkelanjutan, yang bisa disebut sebagai 3 (tiga) prinsip lumbung ekonomi desa.

3 PRINSIP LUMBUNG EKONOMI DESA

Demokrasi Ekonomi	Inklusif	Berkelanjutan
Kesamaan kesempatan untuk ikut terlibat dalam aktivitas ekonomi	Mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, terutama kepentingan kelompok rentan	Tidak hanya untuk kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga generasi yang akan datang
Adanya redistribusi aset dan akses serta keterlibatan seluruh anggota masyarakat dalam aktivitas produksi	Relasi sosial dan solidaritas, membuka akses dan penerimaan kepada semua warga negara tanpa kecuali, dilakukan secara sukarela tanpa paksaan	Praktek ekonomi, teknologi, dan produksi yang berprinsip ketahanan ekologis
Imbal hasil yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat	Pengarusutamaan keadilan gender	

Pengelolaan Keuntungan BUMDes

Keuntungan yang diperoleh masyarakat dari BUMDes tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang dan jasa, hingga pelayanan publik. Jika pembentu-

kan BUMDes dimaksudkan untuk mengelola kekayaan sumber daya alam, maka bisa dipikirkan bagaimana pengelolaan dari hulu hingga hilir bisa dilakukan di desa sehingga setiap rangkaian produksinya dapat memberi nilai tambah bagi desa. Nilai tambah ini tidak mesti berwujud uang, tetapi bisa juga berupa pelayanan publik, seperti layanan berobat gratis, pembayaran listrik rumah tangga dan UMKM, pendidikan gratis, dan lainnya. BUMDes akan lebih berdaya guna bila dapat berperan memfasilitasi pengembangan usaha rakyat. Misalnya, warga desa bisa melakukan transaksi jual beli hasil pertanian, peternakan, hasil olahan, produk hasil industri rumah tangga melalui BUMDes.

Bagaimana Membentuk dan Memilih Arah Usaha BUMDes?

Jika desa ingin membentuk dan mengembangkan BUMDes, berikut ini adalah ketentuan umum tentang BUMDes:

1. BUMDes dibentuk atau didirikan oleh Pemerintah Desa berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan atau warga
2. Kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat
3. Organisasi pengelola BUMDes terpisah dengan organisasi Pemerintah desa. Artinya, BUMDes bukan Pemerintah Desa
4. Pengelola BUMDes paling sedikit terdiri dari penasehat atau komisariss dan pelaksana operasional atau direksi

5. Penasehat atau komisaris BUMDes dijabat oleh Kepala Desa. Pelaksana operasional atau direksi terdiri atas direktur atau manajer dan kepala unit usaha



Pengrajin tenun ikat di Kabupaten Sikka, NTT, menanti dukungan BUMDes yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar bagi hasil kerajinan mereka

Bentuk dan unit usaha BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi dan sumberdaya yang dimiliki desa. Dalam memilih usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang akan dijalankan BUMDes, beberapa hal berikut bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan:

1. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan warga desa, dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi barang dan jasa dari luar desa yang sebenarnya bisa diproduksi sendiri, seperti pangan, en-

ergi, dan lainnya

2. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa
3. Meningkatkan atau memfasilitasi layanan publik
4. Memfasilitasi pengembangan usaha rakyat, seperti pasar desa
5. Mengembangkan pendidikan dan ketrampilan warga
6. Menghindari usaha yang merusak lingkungan
7. Menghindari usaha yang mendukung gaya atau cara hidup konsumtif
8. Meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan ekonomi dan dalam pembangunan desa



*Awas
BUMDes !!!!*

1. BUMDes jangan sampai dikuasai elit desa atau kalangan tertentu!
2. BUMDes jangan sampai merusak lingkungan!
3. BUMDes jangan sampai jadi alatnya INVESTOR, apalagi ASING
4. BUMDes untuk melindungi Aset Desa!

Pokok Bahasan 7 :

MENGEMBANGKAN DEMOKRASI, MEMPERKUAT FORUM WARGA

Ada banyak jenis Forum Warga di desa. Forum Warga adalah forum di level desa yang menjadi wadah warga desa membicarakan kepentingan dan masalah-masalah di level desa. Ada dua jenis Forum Warga di desa, yaitu yang dilembagakan dan yang tidak dilembagakan. Forum Warga yang dilembagakan, misalnya RT, RW, Karang Taruna, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Posyandu, majelis taklim, kelompok tani, kelompok nelayan, dan lainnya. Forum yang tidak dilembagakan memang tidak dibuat secara khusus tetapi dapat menjadi wadah bagi warga untuk bertemu dan berdiskusi. Dalam mendorong terpenuhinya hak-hak warga, Forum Warga dapat menjadi wadah kekuatan warga untuk mengembangkan demokrasi dalam rangka mewujudkan hak-hak warga dan tercapainya kesejahteraan desa.

Pelembagaan forum berdiskusi atau bermusyawarah desa sesuai dengan undang-undang desa dilaksanakan melalui Musyawarah Desa (MUSDes). Pada

era sebelum Undang-Undang Desa ini berlaku, banyak ragam nama untuk musyawarah di tingkat desa yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan desa, seperti *A'borong* bagi masyarakat hukum adat Kajang, *Rembug Desa* yang lazim di Jawa, dan *Kerapatan Nagari* di Minangkabau. Ragam nama tersebut berfungsi sebagai forum untuk membahas persoalan kewargaan atau yang dikenal dengan istilah Forum Warga.

Ingat!!!

Ada banyak Forum Warga di desa, tetapi tidak dipergunakan untuk membicarakan masalah desa atau mewujudkan hak-hak warga desa. Saatnya memperkuat Forum Warga untuk memperkuat demokrasi di desa

Sebelum lebih jauh membahas tentang Forum Warga, mari kita identifikasi dahulu lembaga apa saja yang ada di desa. Di dalam Undang-Undang Desa diatur tentang kelembagaan desa/desa adat, yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat.

A. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa dikepalai oleh seorang Kepala Desa/Kepala Adat. Kepala Desa/Kepala Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa/Kepala Adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa/Kepala Adat atau yang disebut dengan nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan, yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa (MUSDes). Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain MUSDes adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Per-

musyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

C. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), pembinaan kesejahteraan keluarga, Karang Taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lainnya. Lembaga ini bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Lembaga ini juga berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah pada terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan



D. Lembaga Adat Desa

Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga Adat Desa merupakan mitra pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, maka penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel dengan didukung sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintahan Desa dan lembaga desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.

Bagaimana Undang-Undang Desa Bicara tentang Forum Warga?

Forum warga terkait erat dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.

Pasal 94 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintahan desa. Dalam hal ini Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Bahkan Undang-Undang Desa menegaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ada di desa.

Pasal 95 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk Lembaga Adat Desa, yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Sebagaimana Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga adat desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan,

dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.



Lembaga Kemasyarakatan Desa pada dasarnya adalah forum warga sebagaimana sudah disebutkan di atas. Forum ini merupakan wadah aspirasi antara berbagai individu yang memiliki tujuan sama. Kita bisa temukan, misalnya, majelis taklim yang beranggotakan ibu-ibu, kelompok arisan perempuan, Karang Taruna, paguyuban petani, paguyuban pedagang kecil, kelompok nelayan, dan kelompok sektor lainnya. Dalam forum-forum ini mereka biasa berkumpul dan berdiskusi tentang masalah mereka dan juga tentang persoalan lain yang terjadi di desa.

Forum Warga sebagai Basis Penguatan Demokrasi dan Peningkatan Kualitas MUSDes

Berbagai forum warga yang ada di desa – baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan –,

dapat menjadi pilar dari forum besar desa yaitu Musyawarah Desa (MUSDes). MUSDes dapat dilaksanakan dalam dua tingkatan atau tahapan. Pada tahap 1 (tahap awal) MUSDes bisa dilakukan khusus untuk Forum Warga kelompok tertentu, seperti kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok perempuan, kelompok pedagang, kelompok guru, kyai dan kelompok lainnya. Melalui musyawarah di forum-forum warga pada tingkatan kelompok yang lebih kecil atau kelompok khusus ini diharapkan warga dapat membicarakan secara lebih bebas masalah dan kebutuhan kelompoknya. Pada tahap 2, MUSDes dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak Pemerintah Desa, BPD dan unsur-unsur masyarakat secara lebih luas.

Cara tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghidupkan Forum-forum warga yang tersebar berdasarkan wilayah dusun, RW atau RT. Berbagai Forum Warga ini dihidupkan dan diisi dengan diskusi atau musyawarah yang terkait dengan masalah dalam keseharian hidup mereka. Sehingga ketika perwakilan Forum-forum Warga ini berbicara dalam MUSDes, maka fungsi representasi atau keterwakilan benar-benar bisa bekerja. Jangan sampai terjadi, misalnya, perwakilan petani datang pada MUSDes tetapi tidak membicarakan masalah dan kebutuhan yang menjadi aspirasi kelompok petani yang diwakilinya. Oleh karena itu penting bagi warga untuk mengorganisir diri dalam Forum-forum Warga yang sesuai dengan masalah dan kebutuhannya.

Musyawarah desa diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik jika sudah didahului dengan rembug/musyawarah di tingkat Forum Warga. Hasil rembug di tingkat Forum Warga ini kemudian dibawa sebagai bahan

musyawarah dalam Musdes. Musdes, dengan demikian, menjadi semacam kanal atau saluran bagi berbagai kepentingan masyarakat. Petani, nelayan, pedagang kecil, perempuan, guru, kyai, pemuda, dan kelompok kepentingan lain yang ikut berpartisipasi dalam Musdes merupakan perwakilan kelompok masing-masing dan dalam Musdes mereka akan menegosiasikan aspirasi kelompoknya dan dengan cara ini demokrasi di desa diharapkan dapat semakin menguat.

Sesuai dengan Undang-Undang Desa, Musdes merupakan forum musyawarah desa tertinggi yang dilaksanakan untuk membahas hal-hal strategis desa. Karenanya Musdes harus diletakkan sebagai praktik negosiasi warga. Di sini kepala desa dan BPD harus terbuka pada masyarakat. Dengan menguatnya Forum Forum Warga yang menjadi basis representasi/keterwakilan unsur masyarakat dalam Musdes, warga dapat menegosiasikan kepentingan kelompoknya. Dengan cara demikian, Musdes dapat berjalan dengan lebih berkualitas.

Demokrasi desa melalui Forum Warga mempunyai akar tradisi dan kultural yang kuat. Demokrasi lokal di tingkat desa dapat menghasilkan produk kebijakan yang berkualitas dan mengikat jika Musdesnya juga berkualitas. Untuk itu, masyarakat desa dan pemerintah desa mempunyai hak dan kewajiban yang sama agar Musdes menjadi lembaga partisipasi yang memperkuat demokrasi di desa. Menguatnya demokrasi di desa akan memperkuat Forum Warga dan penguatan Forum Warga akan meningkatkan kualitas Musdes. Musdes yang berkualitas akan melahirkan kebijakan dan program

yang menjawab masalah dan kebutuhan masyarakat desa. Wujud atau hasil akhir dari menguatnya demokrasi di desa adalah terpenuhinya hak warga dan kesejahteraan desa.

Membentuk dan Memperkuat Forum Warga “Melek Anggaran Desa”

Sebelum Undang-Undang Desa ditetapkan dan diberlakukan pemerintah, kelembagaan partisipasi di desa tidak sepenuhnya mampu mewujudkan harapan masyarakat desa dalam turut serta membangun desa. Contohnya saja dalam proses perencanaan pembangunan yang sebelum diberlakukannya Undang-Undang Desa dilakukan melalui agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes). Selama ini usulan-usulan yang muncul dalam Musrembangdes adalah usulan yang muncul dari elit desa. Selain itu unsur masyarakat yang hadir dalam Musrembangdes tidak mewakili kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa.

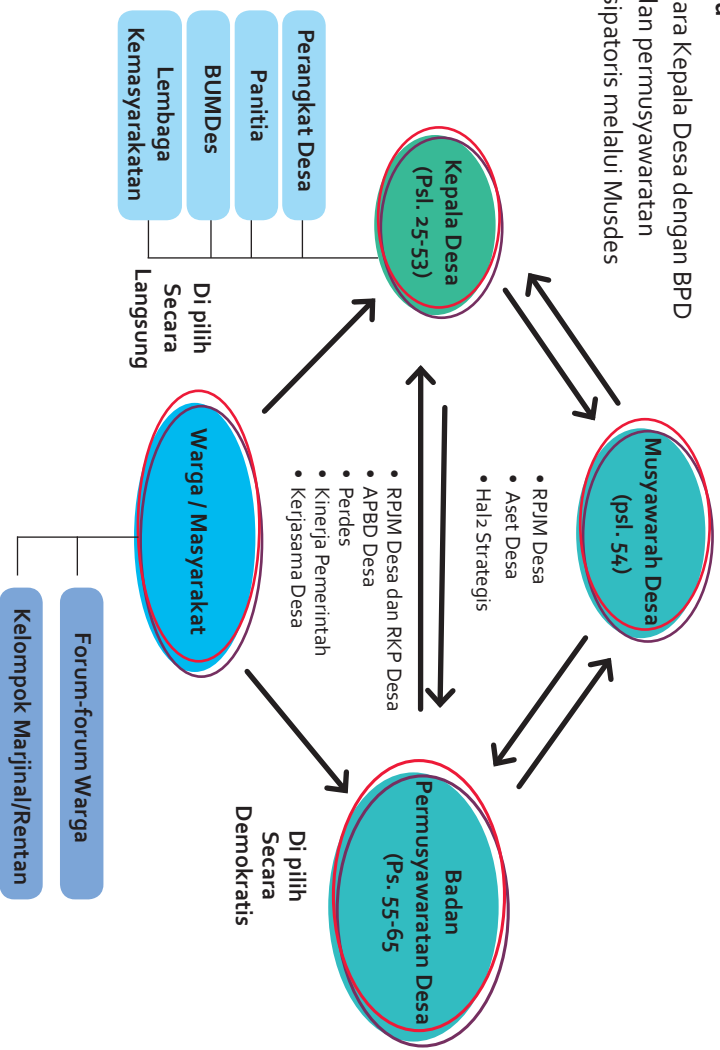
Kini Undang-Undang Desa menempatkan Musyawarah Desa dalam derajat paling tinggi dalam pengambilan keputusan menyangkut hal-hal strategis. Undang-Undang Desa menjamin hak warga untuk terlibat dalam Musdes. Musdes adalah forum akuntabilitas dan partisipasi tertinggi dalam pengambilan keputusan di desa. Salah satu keputusan penting menyangkut hajat hidup masyarakat desa yang diputuskan dalam Musdes adalah penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Penggunaan anggaran ini harus dipantau dan dikawal guna mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat desa adalah membentuk dan memperkuat berbagai Forum Warga yang ada di desa agar menjadi Forum Warga yang “melek anggaran desa”. Langkah ini bisa diawali dengan pelatihan membaca dan memahami anggaran yang ditujukan bagi para anggota Forum Warga. Melalui pelatihan ini bisa terbentuk kelompok belajar anggaran yang menjadi wadah bagi para anggota Forum Warga untuk belajar anggaran secara berkesinambungan.



Prinsip tata Kelola Desa

- Check and Balances Antara Kepala Desa dengan BPD
- Demokrasi Perwakilan dan permusyawaratan
- Proses Demokrasi partisipatoris melalui Musdes



Pokok Bahasan 8 :

MENGATASI DAN MENCEGAH KONFLIK

Apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata “konflik”? Mungkin yang terbayang adalah pertikaian, tawuran, kerusuhan, pembakaran, dan tindakan kekerasan lainnya atau kondisi ketegangan yang mengarah pada kekerasan. Pandangan seperti ini memang tidak keliru. Hanya saja yang perlu dipahami adalah bahwa konflik tidak selalu berarti kekerasan. Bahkan konflik juga tidak selalu berarti negatif atau buruk. Meskipun konflik tidak selalu berarti buruk, namun jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan serta tidak segera ditangani maka konflik bisa melahirkan kekerasan dan perpecahan dalam masyarakat. Kekerasan adalah konflik yang tidak terkendali oleh masyarakat dan mengabaikan norma serta nilai yang ada sehingga berwujud tindakan yang merusak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik dipahami sebagai percekocan, perselisihan atau pertentangan. Dalam kehidupan masyarakat, konflik merupakan situasi yang wajar karena konflik merupa-

kan bagian dari interaksi antar-anggota atau antar-kelompok masyarakat. Tidak ada satu masyarakat pun yang terbebas dari konflik. Tak ada masyarakat yang tak pernah mengalami konflik antar-anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Setiap masyarakat pasti pernah mengalami konflik, entah dalam cakupan kecil atau yang berskala besar, seperti konflik antar kampung, konflik antar suku atau antar etnis.

Konflik terjadi karena perbedaan. Berlanjut menjadi pertengkaran, pertentangan dan kemudian bisa berpotensi menjadi konflik yang lebih serius. Konflik, sekecil apapun, tidak bisa dianggap sepele meskipun juga tidak harus disikapi secara berlebihan. Konflik bisa dihadapi dan ditangani dengan mengetahui penyebab dan akar persoalannya. Ada berbagai penyebab yang melahirkan konflik, di antaranya:

- (1) Perbedaan antar individu, yang menyangkut perasaan, pendirian, pendapat/ide, identitas, harga diri, dan lainnya.
- (2) Perbedaan kepentingan. Setiap individu ataupun kelompok seringkali memiliki kepentingan yang berbeda dengan individu atau kelompok lainnya. Perbedaan kepentingan ini menyangkut kebutuhan hidup dan terkait dengan kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
- (3) Perbedaan budaya/etnis/ras/agama. Setiap kebudayaan memiliki nilai-nilai dan norma yang berbeda. Apa yang dianggap baik oleh budaya tertentu belum tentu sama dengan apa yang dianggap baik oleh budaya lain. Dalam masyarakat yang multikultural sering terjadi gesekan sistem

nilai dan norma antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya.

Potensi Konflik dalam Undang-Undang Desa

Pelaksanaan Undang-Undang Desa tidak terlepas dari persoalan konflik. Sebab Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengandung potensi konflik. Konflik dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa dapat terjadi pada beberapa ranah/area berikut, di antaranya:

1. Yang berhubungan dengan pandangan atau interpretasi atas Undang-Undang Desa itu sendiri. Problem-problem yang muncul dan berpotensi konflik dalam ranah Undang-Undang Desa, di antaranya:
 - a. Terkait dengan penataan dan pembentukan desa (Pasal 7 ayat 4)
 - b. Tentang batas wilayah yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ Walikota (Pasal 8 ayat 3)
 - c. Perubahan status desa menjadi kelurahan (Pasal 11 ayat 1)
 - d. Perubahan status dari kelurahan menjadi desa (Pasal 12 ayat 1)
 - e. Masa jabatan dan periode jabatan Kepala Desa (Kades) (Pasal 39 ayat 1-2)
 - f. Penataan Desa Adat dan perubahan Desa atau kelurahan menjadi Desa Adat (Pasal 97 - 100)

2. Hubungannya dengan Kabupaten
 - a. Dominasi kabupaten atas desa
 - b. RPJMDes dan RKPDes wajib dikonsultasikan kepada BPMD/ Kabupaten.
 - c. Beberapa aset yang dulu dikelola kabupaten menjadi Aset Desa
 - d. Kepentingan proyek-proyek kabupaten
3. Hubungannya dengan Desa
 - a. Konflik kepentingan antar-kelompok
 - b. Dana yang besar
 - c. Kewenangan pengelolaan aset dan BUMDes
 - d. Konflik Pilkades
 - e. Batas antar desa atau peta desa yang dapat menimbulkan konflik antar-desa
 - f. Lemahnya strategi terhadap kelompok rentan
 - g. Aspek demografis/kependudukan

Dengan mengenali potensi konflik dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa dan berbagai persoalan di desa yang bisa menjadi penyebab/pemicu konflik, maka pemerintah dan masyarakat desa diharapkan dapat membangun strategi untuk mengatasi dan mencegah timbulnya konflik yang bersifat merusak/menghancurkan.

Pemerintah dan masyarakat desa memang tak bisa menghindarkan terjadinya konflik karena konflik adalah bagian dari dinamika kehidupan masyarakat. Namun pemerintah dan masyarakat desa bisa mencegah agar konflik tersebut tidak berubah atau berkembang menjadi kekerasan yang merusak/menghancurkan. Upaya

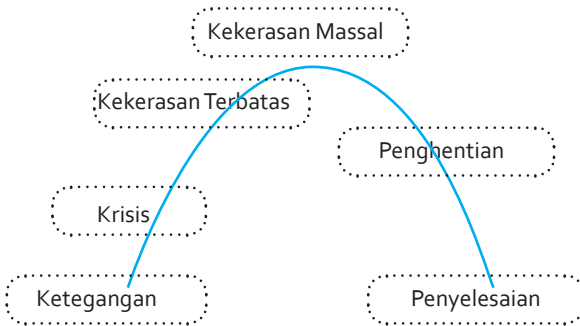
pencegahan itu bisa dilakukan dengan mengenali dan menyadari potensi konflik dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa dan juga berbagai persoalan di desa yang bisa menjadi pemicu konflik. Selain itu, penting juga untuk mengenali proses konflik (lihat bagan di bawah). Konflik berawal dari ketegangan. Ketegangan ini pada awalnya mungkin hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Ketika tensinya meningkat, ketegangan juga bisa dirasakan oleh mereka yang tidak terlibat dalam konflik. Dengan mengenali penyebab atau sumber ketegangan, maka ketegangan bisa diatasi atau diredakan melalui berbagai saluran atau pendekatan.

Di atas sudah disampaikan bahwa konflik tidak selalu berarti buruk. Adanya konflik juga bisa berarti positif bagi kehidupan masyarakat. Sebab konflik juga memiliki peran dalam masyarakat, di antaranya adalah: (1) konflik dapat meningkatkan solidaritas dan soliditas masyarakat, (2) konflik dapat menggugah warga yang semula pasif terhadap persoalan masyarakatnya untuk kemudian memainkan peran tertentu secara lebih aktif, (3) konflik dapat memainkan fungsi komunikasi. Dengan adanya konflik kelompok-kelompok masyarakat bisa saling mengetahui masalah dan kebutuhan mereka satu sama lain. Demikian juga dengan pemerintah desa, bisa mengetahui masalah dan kebutuhan masyarakatnya.

Mengenali Proses Konflik

Eskalasi/Naiknya Konflik

Deskalisasi/Penurunan Konflik



Memagar tanah lengko (tanah adat) di Manggarai Timur, NTT, cara menyelesaikan konflik masyarakat adat dengan perusahaan tambang mereka

Ritual adat masyarakat adat Kedang, Lembata, untuk meredakan konflik



Mengapa perempuan menjadi penting untuk dibahas secara khusus dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa? Setidaknya ada tiga alasan. *Pertama*, perempuan sebagai individu dan kelompok selama ini mengalami diskriminasi dan peminggiran dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan, dan juga dalam kehidupan sosial. Di berbagai tempat, diskriminasi dan peminggiran ini bahkan masih berlangsung sampai sekarang.

Kedua, Undang-Undang Desa secara khusus menyebut perempuan sebagai unsur masyarakat yang harus diikutsertakan dalam Musyawarah Desa (Musdes). Kita sudah tahu bahwa Musdes merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan menyangkut hal-hal strategis di desa. Undang-undang Desa, dengan demikian, mengakui hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting menyangkut desa dan kehidupan masyarakatnya. Ini berarti, keberadaan Undang-Undang Desa ditujukan salah satunya untuk mengoreksi problem ketimpangan atau ketidakadilan

gender dalam pelaksanaan proses pembangunan yang selama ini kurang mendapat perhatian.

Problem ketimpangan gender ini tampak salah satunya dari laporan pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs), di mana Indonesia gagal dalam mengatasi persoalan tingginya angka Kematian Ibu dan Anak (KIA). Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan juga mencerminkan adanya ketimpangan gender dalam masyarakat.

Ketiga, Undang-Undang Desa menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam pengaturan desa dan dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Ini berarti undang-undang desa memberikan perhatian khusus dan menekankan pentingnya tindakan afirmatif bagi perempuan. Melakukan tindakan afirmatif bagi perempuan dapat memberikan efek ganda, yaitu peningkatan kualitas/kapasitas perempuan dan sekaligus peningkatan kualitas pembangunan desa. Dengan melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kehidupan diri dan kelompoknya, maka pembangunan desa akan lebih efektif mengatasi persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan. Sebab persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan lebih banyak dihadapi dan diderita oleh perempuan. Itulah mengapa Undang-Undang Desa memasukkan perempuan sebagai salah satu unsur masyarakat yang harus terlibat dalam Musdes.

Mengenal Problem Ketidakadilan Gender

Melaksanakan Undang-Undang Desa berarti mengawal dan mewujudkan pemenuhan hak-hak warga dan komunitas – terutama hak-hak mereka yang miskin, marginal dan rentan. Perempuan adalah salah satunya. Dalam hal ini pelaksanaan Undang-Undang Desa diarahkan untuk memperkuat keadilan dan kesetaraan gender melalui berbagai tindakan afirmasi bagi kelompok perempuan. Tindakan afirmasi ini, misalnya, memastikan alokasi khusus bagi kelompok perempuan dalam musyawarah desa, baik dalam hal keterwakilan proporsi/jumlah maupun keterwakilan kepentingan terkait program dan anggaran pembangunan.

Pembahasan secara khusus tentang perempuan dalam buku panduan ini ditujukan untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan dan keadilan gender yang ada dalam undang-undang desa dijalankan oleh desa-desa. Selain itu pembahasan ini juga ditujukan agar hal-hal berikut dapat dicapai :

1. Mempromosikan partisipasi aktif dan setara antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan di masyarakat, mulai dari tingkat komunitas terkecil (keluarga) maupun di ranah publik termasuk di tingkat desa
2. Memastikan perempuan dan laki-laki sebagai subjek memiliki akses, kontrol, dan manfaat yang sama atas sumber daya yang ada
3. Memastikan setiap desa memiliki perspektif dan langkah-langkah strategis dalam memahami dan mengatasi persoalan ketidakadilan gender yang

ada di masing-masing desa serta memiliki pemahaman dalam mengintegrasikan gender dalam seluruh proses pembangunan desa

4. Mendorong berbagai pihak di desa memahami pentingnya melakukan analisis gender untuk menjawab persoalan ketidakadilan gender yang terjadi di level desa

Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam memberikan perhatian khusus terhadap problem ketidakadilan gender dalam rangka memperkuat perempuan desa adalah mengenali dan memahami program ketidakadilan gender yang terjadi di desa.



Problem gender seperti kekerasan terhadap perempuan, tidak adanya partisipasi perempuan dalam Forum Warga, penghinaan terhadap perempuan hingga KIA tidak dianggap sebagai masalah. Oleh sebab masih rendahnya pemahaman atas ketidakadilan dan kesetaraan gender. Problem–problem itu dianggap fenomena biasa saja

Persoalan Kesetaraan Gender	Contoh yang Muncul pada Kelompok Sasaran Program Peduli
Stereotipe gender	• Marjinalisasi/peminggiran berbasis gender di masyarakat dan kegiatan-kegiatan sosial budaya
Keterbatasan akses dan kontrol atas keputusan politik	• Hambatan untuk mengakses dan berpartisipasi dalam keputusan politik di pertemuan-pertemuan warga • Suara dan kepentingan kelompok perempuan sangat terbatas
Subordinasi	• Terbatasnya akses perempuan pada sumber ekonomi dan kesempatan kerja • Ketidakadilan hak untuk mengakses dan mengontrol lahan dan sumber daya • Pemaksaan kawin usia anak-anak • Pemaksaan putus sekolah • Kesulitan mendapatkan surat cerai
Kekerasan berbasis gender	• Penghinaan verbal dan psikis pada keadaan fisik • KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) • <i>Bullying</i> (perisakan) • Kekerasan dalam konflik sosial
Pemiskinan	• Hambatan untuk mengakses properti seperti tanah, warisan atau modal • Eksploitasi seksual komersial anak
Beban kerja yang berlipat ganda	• Beban ganda antara harus bekerja dan tanggung jawab beban rumah tangga

Bagaimana Memastikan Proses Pembangunan Desa Berperspektif Gender?

Desa harus memiliki strategi khusus dalam memastikan penyelesaian problem ketidakadilan gender. Berikut adalah contoh strategi yang dapat digunakan untuk memahami dan menyusun langkah-langkah praktis penyelesaian problem gender.

1. Strategi Gender Mengatasi Subordinasi dan Diskriminasi	• Sejak awal desa menyediakan data pembuka mata berupa data pilah gender meliputi umur, pendidikan, status perkawinan secara de facto, pekerjaan/ sumber nafkah secara faktual, tanggungan keluarga, dan sebagainya • Data pembuka mata harus diolah dan menghasilkan analisis data kesenjangan gender • Data pilah harus mencakup uraian perbedaan persoalan yang diidentifikasi perempuan dan karenanya panduan asesmen atas kebutuhan perempuan harus sudah “melek gender” dan tidak “netral gender” yang berlaku umum bagi lelaki dan perempuan • Ketertampakan kebutuhan yang diidentifikasi perempuan harus disuarakan kepada anggota kelompok lelaki agar tidak hanya menjadi isu internal perempuan saja • Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan praktis perempuan yang dapat meringankan beban kerja mereka seperti dalam pengadaan air bersih, pengasuhan anak, perawatan orang tua, mendapatkan akses kontrasepsi, dan pengobatan
--	---

	• Dalam mengidentifikasi persoalan, harus dikenali trauma-trauma dari pengalaman dan kekerasan baik di masa lalu maupun sekarang serta stigma yang bisa berbeda dampaknya bagi perempuan • Menyediakan layanan yang sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan kelompok perempuan, misalnya anak remaja perempuan korban kekerasan seksual, dan jenis-jenis sarana untuk “mendengar suara perempuan” • Mempelajari pengalaman perempuan dalam masing-masing kelompok dalam upaya mengurai dan membuka pintu eksklusif melalui berbagai cara dan kegiatan
2. Strategi Gender untuk Akses dan Kontrol	• Pemetaan warga dampingan dengan menggunakan pencatatan pilah gender. Mekanisme pencatatan bisa dilakukan secara partisipatif • Data pilah gender harus dianalisis untuk menghasilkan data kesenjangan gender (statistik gender) • Jika perlu lakukan pertemuan terpisah untuk menggali suara, pendapat, pengalaman, dan kebutuhan perempuan • Gunakan teknik “mendengar suara perempuan” sebagai metode untuk memahami persoalan yang dianggap problem oleh perempuan • Lakukan penggalan suara perempuan dalam pertemuan yang lebih informal dan menggunakan bahasa ibu mereka • Lakukan pertemuan secara khusus dengan remaja perempuan di masing-masing kelompok perempuan di desa

	• Lakukan pemetaan kebutuhan praktis gender (kebutuhan seketika yang tak mengubah peran tradisional perempuan) dan kebutuhan strategis gender (yang dapat membongkar peran tradisional jika itu menyebabkan keter-tindasan perempuan) ketika menyusun RPJMDes
3. Strategi Mengatasi Marjinalisasi Gender	• Lakukan pengumpulan data pembuka mata berupa data pilah secara gender terkait pekerjaan mitra dampingan. Termasuk jenis pekerjaannya serabutan atau ganti-ganti pekerjaan tiap bulannya • Lakukan analisis kesenjangannya berdasarkan data pilah • Ciptaan akses kepada pekerjaan/ produksi dan pemasaran • Hubungkan dengan pihak-pihak yang dapat meningkatkan kapasitas perempuan dalam kelompok mitra yang dapat meningkatkan keterampilan tambahan yang relevan • Koperasi bukanlah solusi, tapi upaya menyediakan bantuan keuangan dengan bunga rendah pada umumnya akan sangat meringankan beban perempuan di mana suaminya tidak bekerja • Mencari peluang-peluang permodalan yang tidak menambah beban utang • Lakukan upaya pendampingan keluarga untuk mengurangi beban kerja rumah tangga kepada perempuan pencari nafkah utama

4. Strategi Mengatasi Kekerasan dengan Perspektif Gender	• Membangun kesadaran mitra bahwa kekerasan fisik, seksual, dan non-fisik adalah kejahatan dan pelanggaran HAK • Melakukan “fact finding yang mem-berdayakan” melalui pencatatan ber-sama dengan kelompok yang mengalami kekerasan baik dalam situasi damai atau konflik • Melakukan pemisahan penggalan data secara gender dengan jenis pertanyaan penggalan yang berbeda bagi lelaki dan kelompok perempuan dan anak • Melakukan wawancara mendalam secara terpisah kepada kelompok lelaki dan perempuan • Mewaspada tanda-tanda kekerasan fisik/seksual baik melalui pemeriksaan fisik psikis maupun psiko-sosial dan mental • Membangun kepercayaan dan moral kelompok utamanya kaum lelaki dalam kelompok bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan • Melaporkan terjadinya kekerasan seksual dengan meminta izin dari korban dan kelu-arganya kepada pihak berwajib • Melakukan pendampingan dalam proses pelaporan, membantu korban untuk meng-ingat kembali dan mencatat kekerasan yang dialami dari kekerasan verbal sampai fisik • Melakukan pemeriksaan fisik kepada dokter • Hindari kemungkinan terjadinya dua atau tiga kali kekerasan dalam proses pemerik-saan aparat, karenanya fact finding harus dapat dijadikan bukti catatan peristiwa
--	---

5. Strategi Mengatasi Beban Kerja yang Berlipat Ganda	• Lakukan penyadaran kolektif di internal kelompok tentang Pembagian Kerja Gender (PKG) untuk menghitung beban kerja • Lakukan pemilahan triple roles yang biasa dilakukan perempuan dan kemungkinan untuk membaginya dengan lelaki misalnya dalam pengasuhan anak • Lakukan penyadaran kolektif tentang pekerjaan-pekerjaan yang bisa ditanggung bersama atau dialihkan kepada lelaki • Tumbuhkan kesadaran penghargaan tentang kerja-kerja domestik agar lelaki bangga mengerjakannya
---	--

(Disarikan dari SGIP dan Program Peduli)



Perempuan menjadi garda
depan penjaga tanah adat.
Foto: Vande Raring

Ruang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa



**Potensi Ruang
Partisipasi Perempuan
dan Kelompok Marjinal**



- Aparatur Desa
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Kelompok Kepentingan
- Keterbukaan Informasi Publik (Data & informasi)
- Pelaksana Pemanfaat Pengawas Pembangunan
- Masyarakat Desa
- Kelompok Sosial & Kelompok Belajar

Pembangunan sering diidentifikasi sebagai sebuah proses pembangunan kebudayaan. Meski demikian, yang terjadi pada kenyataannya justru sebaliknya. Pembangunan cenderung melemahkan dan bahkan menghancurkan kebudayaan, terutama budaya masyarakat lokal. Ini terjadi karena pembangunan cenderung terfokus pada pengembangan aspek ekonomi. Sementara aspek non-ekonomi – terutama budaya, kurang mendapat perhatian.

Secara luas kebudayaan mencakup cara hidup, bahasa, kesusastraan lisan dan tulisan, musik dan lagu, komunikasi non verbal, agama dan sistem kepercayaan, ritual dan seremoni, olah raga dan permainan, cara berproduksi, lingkungan alami dan buatan, makanan, pakaian, tempat bermukim, seni/kesenian, kebiasaan dan tradisi – yang menjadi sarana bagi individu, kelompok dan komunitas untuk mengekspresikan kemanusiaan mereka dan memberikan makna atas keberadaan mereka.

Ada banyak pengertian kebudayaan. Salah satunya adalah kebudayaan sebagai jalan hidup. Dalam konsepsi ini, kebudayaan diartikan sebagai sistem nilai dan simbol serta sekumpulan praktik serba lengkap yang bertalian, yang dihasilkan oleh kelompok budaya tertentu dan yang memperlengkapi individu dengan tanda-tanda dan makna yang diperlukan untuk perilaku dan hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari (Roedolfo Stavenhagen, 2001).

Tidak ada satupun kelompok warga yang hidup tanpa kebudayaan. Di Kalimantan, misalnya, masyarakat penganut kepercayaan Kaharingan memiliki tradisi Hinting Pali, ritual untuk mengatasi konflik dan menjaga tanah. Di Jawa ada ritual selamatan untuk berbagai hajat (keinginan) atas keselamatan atau berbagai keberkahan. Yang membedakan masyarakat Indonesia dengan bangsa-bangsa lain adalah kekayaan dan keragaman budayanya. Kebudayaan juga telah menjadi kekuatan tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Beberapa tradisi dikenal lekat sebagai budaya Indonesia dan berlaku di semua wilayah Nusantara, di antaranya adalah tradisi gotong royong, selamatan, sedekah bumi, tolong menolong dan lainnya. Tradisi itu bukan sekadar ritual/upacara simbolik yang tidak bermakna. Tradisi tersebut merupakan bagian dari identitas masyarakat Indonesia dan sekaligus menjadi perekat antar-warga dan masyarakat. Di beberapa tempat, luntarnya tradisi tersebut menandai atau menjadi petunjuk renggangnya ikatan kewargaan.



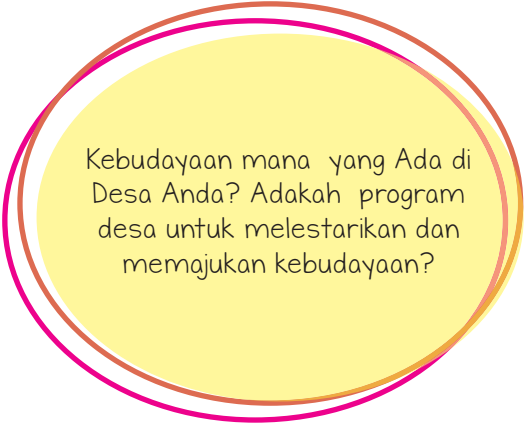
Warga adat Kalikudi memiliki kebiasaan berjalan kaki menuju Banyumas untuk mempererat hubungan antar warga.

Bagaimana Undang-Undang Desa Bicara Soal Kebudayaan?

Kebudayaan mendapatkan perhatian penting dalam Undang-Undang Desa. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Desa, misalnya, ditetapkan tentang tujuan pengaturan desa. Tujuan pengaturan desa tidak hanya terfokus pada soal-soal ekonomi tetapi juga kebudayaan. Pasal 4 huruf (c) menyatakan bahwa pengaturan desa bertujuan melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Sementara huruf (g) menyatakan pengaturan desa juga ditujukan untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Penguatan budaya masyarakat desa merupakan salah satu tujuan yang hendak disasar dengan pengaturan desa.

Undang-Undang Desa bukan hanya menjadikan penguatan kebudayaan sebagai tujuan pengaturan desa, tetapi juga menempatkan budaya Indonesia sebagai prinsip/falsafah dalam pengaturan desa, yaitu kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, dan musyawarah yang menjadi unsur perekat demikian banyak kelompok masyarakat dari berbagai latar budaya dan sekaligus juga penyangga kekuatan bangsa. Pengakuan (rekognisi) atas hak asal usul dan keberagaman yang juga menjadi prinsip pengaturan desa juga tak terlepas dari soal kebudayaan. Aspek kebudayaan sangat kental melekat pada prinsip Undang-Undang Desa. Inilah yang membedakan Undang-Undang Desa dengan undang-undang lain yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan.

Pertanyaannya, kebudayaan mana yang masih berlangsung dan dihidupi di desa Anda? Apakah masyarakat desa masih merayakan kebudayaan? Apakah Pemerintah Desa peduli dalam melestarikan dan mengembangkan budaya lokal?



Kebudayaan mana yang Ada di Desa Anda? Adakah program desa untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan?

Dalam Undang-Undang Desa, kebudayaan bukan dipandang sebagai yang seremonial belaka, tetapi merupakan hal penting yang harus dijaga untuk memperkuat identitas desa. Menjaga kebudayaan sama dengan menjaga HAK. Hak ini melekat pada individu dan masyarakat. Kebudayaan adalah hak individual dan sekaligus juga hak kolektif masyarakat.

Pada kebanyakan masyarakat adat, kepercayaan, nilai, simbol, tradisi, cara berproduksi, ritual, dan unsur kebudayaan lainnya tidak bisa dilepaskan dari hutan. Maka menjaga dan melindungi hutan adalah sama dengan melindungi kebudayaan. Memperkuat kebudayaan berarti juga melindungi hak-hak masyarakat adat. Jika hutan dirusak, maka itu sama artinya dengan pelanggaran atas hak masyarakat adat.

Undang-Undang Desa memberikan mandat bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk melestarikan dan memperkuat kebudayaan. Kebudayaan bukan hanya menjadi dasar dan tujuan pengaturan desa tetapi juga menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga pelaksanaan pembangunan desa. Pasal 24 huruf (i) Undang-Undang Desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kearifan lokal dan keberagaman. Pasal 24 huruf (j) menegaskan, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas keberagaman. Sementara Pasal 81 ayat (3) beserta penjelasannya menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan semangat gotong-ro-yong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumberdaya alam desa. Demikian juga dalam hal pengelolaan BUMDes, Undang-Undang Desa memandatkan agar

BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Dengan ditematkannya kebudayaan sebagai ruh dan sekaligus tujuan pembangunan desa, kehadiran Undang-Undang Desa diharapkan dapat mengoreksi kesalahan masa lalu, di mana pembangunan lebih terfokus pada aspek ekonomi dan mengabaikan kebudayaan. Padahal kebudayaan tak bisa dipandang sebelah mata dalam pembangunan desa. Penguatan kebudayaan adalah ruh dan sekaligus tujuan pembangunan desa. Penguatan kebudayaan, dengan demikian, harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan desa.

Memperkuat desa tak bisa dilepaskan dari upaya memperkuat identitas desa. Dan memperkuat identitas desa tak bisa dilepaskan dari upaya memperkuat kebudayaan. Desa harus mampu mengidentifikasi mana saja unsur-unsur kebudayaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat dan menjadi ruh utama bagi kekuatan warga desa. Sebab tidak dapat dipungkiri, telah banyak budaya masyarakat di desa-desa yang telah tergerus dan bahkan hilang sama sekali. Dampaknya, kehidupan desa tidak berbeda dengan kehidupan di kota yang individualistik, tidak memiliki jiwa, dan kehilangan jati diri.



Tradisi Talin di Adonara, memberikan barang atau ternak pada orang atau kelompok yg melaksanakan syukuran.

Tradisi ini menjaga toleransi kehidupan beragama di Adonara.

Foto: Kamilus Tupen Jumat

Pokok Bahasan 11 :

MEWUJUDKAN DESA ADAT

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa Desa atau Desa Adat, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah 70 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia, kebijakan negara tentang desa tidak lagi terperangkap dalam upaya penyeragaman karakteristik dan jenis desa. Melalui Undang-Undang Desa, Negara mengakui hak atas asal usul, sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 (sebelum amandemen). Pengakuan ini dipertegas dalam perubahan UUD Tahun 1945 pasal 18B ayat (2) yang menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prin-

sip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang". Kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun temurun, yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul.

Bagaimana Mewujudkan Desa Adat?

Ketentuan tentang Desa Adat diatur secara khusus dalam Bab XIII Undang-Undang Desa. Status Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota dengan disertai lampiran peta batas wilayah. Sedangkan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi). Sesuai dengan pasal 97 Undang-Undang Desa, kesatuan masyarakat hukum adat dapat ditetapkan menjadi Desa Adat apabila memenuhi ketentuan berikut: ¹

- (1) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis maupun yang bersifat fungsional
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup tersebut memiliki wilayah dan sedikitnya memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
 - a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok
 - b. Pranata pemerintahan adat
 - c. Harta kekayaan dan /atau benda adat; dan atau
 - d. Perangkat norma hukum adat

1 Yando Zakaria "Desa, Nomenklatur Strategis yang terancam mandul" , Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion Panduan Pelaksanaan UU Desa, Lakpesdam PBNU & The Ecosoc Right. Hotel Sofyan tebet, 26-27 November 2015

- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kesesuaian ini dinilai berdasarkan kondisi berikut:
 - a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - b. Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).
- (4) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesesuaian ini dinilai berdasarkan kondisi berikut:
 - a. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adakah Perbedaan Kewenangan Antara Desa dan Desa Adat?

Undang-Undang Desa menjadikan Desa Adat tidak lagi dilihat sebagai fakta sosial dan budaya belaka, melainkan sebagai fakta politik dan hukum dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Ini terbukti dengan diberi-

kannya kewenangan pada Desa Adat berdasarkan hak asal usul, yang meliputi:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat
- c. Pelestarian nilai sosial budaya desa adat
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
- f. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat
- g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat

Undang-Undang desa disusun dengan semangat penerapan amanat Konstitusi (UUD 1945), yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ke-

tentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Sebagaimana Desa, Desa Adat juga memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh karenanya status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BPD Desa Tuwagoetobi, Adonara, NTT menggunakan tradisi gemohing (gotong royong) untuk melakukan konsultasi bersama ketua suku dan tokoh masyarakat dalam merancang Peraturan Desa tentang Lembaga Adat Honihama.
Foto: Kamilus Tupen Jumat



Perempuan Adat Kajang dalam Forum Musyawarah Adat

Apakah Pengaturan Desa Adat Ditujukan untuk Pemenuhan Hak Warganya?

Perlu dicatat bahwa pemberian status Desa Adat tidak serta-merta mewujudkan pemenuhan hak-hak warganya. Untuk itu, para pelaku desa adat harus benar-benar memperhatikan bahwa pelaksanaan Desa Adat ini sesuai dan mengarah pada pemenuhan hak-hak warganya, tak terkecuali hak perempuan.

Perlindungan dan Penghormatan kepada Perempuan Masyarakat Adat

Perempuan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari eksistensi masyarakat adat. Dalam beberapa kasus kelompok perempuan adat termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan mengalami diskriminasi, kekerasan, dan peminggiran. Karenanya dalam penyelenggaraan Desa Adat dan dalam pembangunan oleh Desa Adat, kepentingan khusus perempuan adat harus menjadi perhatian oleh semua pihak. Perempuan warga masyarakat adat memiliki hak untuk tidak didiskriminasi, untuk bebas dari kekerasan, untuk diperlakukan secara adil dan setara, dan juga untuk berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan desa. Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Desa menegaskan bahwa ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat. Ini berarti bahwa ketentuan tentang perempuan sebagai unsur masyarakat yang harus dilibatkan dalam musyawarah desa juga berlaku bagi perempuan di Desa Adat.

Undang-Undang Desa ini memberi peluang akan persamaan hak bagi semua warga dalam proses pemenuhan kebutuhan dan pembangunan desa adat, termasuk bagi perempuan. Perempuan tidak lagi menjadi objek perencanaan pembangunan, melainkan salah satu aktor kunci dan yang menentukan arah pembangunan.

Bab 4

Instrumen Cek List Mengawal Pembangunan Desa Berbasis Hak

Mari Mengecek Proses Pembangunan Desa

Untuk mempermudah pengguna buku ini, instrumen/alat cek list ini dibuat sebagai cara praktis untuk mengecek dan memastikan bahwa proses pembangunan desa telah berjalan sesuai dengan prinsip Undang-Undang Desa dan mengarah pada pemenuhan hak-hak warga/masyarakat dalam seluruh prosesnya. Instrumen cek list ini dibuat dengan mengacu pada hal-hal penting dalam proses pembangunan yang perlu dikawal, yakni:

- (1) Musyawarah desa (Musdes)
- (2) Partisipasi
- (3) Pengawasan
- (4) Anggaran
- (5) Pencegahan korupsi

- (6) Sistem informasi desa
- (7) Pengelolaan aset desa
- (8) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- (9) Mencegah dan mengatasi konflik
- (10) Forum Warga
- (11) Budaya dan kearifan lokal
- (12) Kesetaraan dan keadilan gender

Cek list yang ada pada Bab ini sekadar contoh yang dapat ditambah, dikembangkan atau disempurnakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa.

(1) Musyawarah Desa (Musdes)

- a. Apakah unsur-unsur masyarakat desa (tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, kelompok masyarakat miskin, pemuda/remaja) terlibat dalam Musdes? Atau Musdes tersebut hanya diikuti oleh beberapa orang saja?
- b. Apakah hasil Musdes sesuai dengan kebutuhan warga? Apakah hasil Musdes menjawab problem-problem masyarakat di Desa, seperti pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, akses terhadap air bersih, perlindungan pertanian, infrastruktur yang berkualitas, resiko angka Kematian Ibu dan Anak (KIA), pernikahan usia dini, pengangguran, putus sekolah, dan problem lainnya?
- c. Apakah pelaksanaan program-program hasil Musdes dipantau dan diawasi warga masyarakat desa?
- d. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang direncanakan? Apakah tidak ada penyelewengan program dan anggaran?

- e. Apakah pelaksanaan program dan anggaran dilaporkan secara terbuka pada masyarakat? Banyak proses Musdes diadakan tapi proses pelaporan tidak banyak diketahui
- f. Pemerintah Desa dan warga desa harus mengawal agar hasil Musdes yang telah disusun bersama dan disahkan tidak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya
- g. Ada banyak kejadian apa yang dirumuskan di Desa tidak disetujui oleh Kecamatan/Kabupaten sehingga dokumen Musdes harus dikawal sampai Kecamatan dan Kabupaten?

(2) Partisipasi

- a. Apakah unsur-unsur masyarakat desa (tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, kelompok masyarakat miskin, pemuda/remaja) dilibatkan dalam perencanaan program-program desa?
- b. Apakah keputusan dalam perencanaan pembangunan desa adalah hasil keputusan bersama?
- c. Apakah program sesuai atau menjawab masalah dan kebutuhan warga, khususnya kelompok miskin, kelompok yang tersingkir/marginal dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, kelompok berkebutuhan khusus?
- d. Apakah warga dan kelompok miskin, marginal dan kelompok rentan dilibatkan dalam pelaksanaan program desa?
- e. Apakah warga dan kelompok miskin, marginal dan kelompok rentan dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan program desa?

- f. Apakah warga dan kelompok miskin, marjinal dan kelompok rentan mendapatkan manfaat dari hasil pelaksanaan program-program desa?

(3) Pengawasan

- a. Apakah Desa memiliki tata cara/mekanisme atau sistem pengawasan atas seluruh proses pembangunan desa?
- b. Apakah Desa memiliki sistem pengawasan penggunaan anggaran?
- c. Apakah unsur-unsur warga (tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, kelompok masyarakat miskin, pemuda/remaja) dilibatkan dalam proses pengawasan pembangunan desa?
- d. Apakah Desa memiliki saluran di luar Musdes untuk menampung keluhan/pengaduan, usulan atau saran warga/masyarakat desa?
- e. Apakah Desa mempublikasikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dan anggaran kepada masyarakat desa?

(4) Anggaran Desa

- a. Apakah warga (tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, kelompok masyarakat miskin, pemuda/remaja) dilibatkan dalam perencanaan dan penentuan anggaran?
- b. Apakah anggaran dialokasikan untuk memenuhi hak-

hak dasar warga seperti pangan, pendidikan, kesehatan, air bersih, pekerjaan, tempat tinggal, energi, pemukiman kerusakan lingkungan?

- c. Apakah kelompok rentan seperti kelompok miskin, perempuan, anak-anak, kelompok berkebutuhan khusus/difabel, masyarakat adat, dan korban kekerasan/pelanggaran HAM mendapatkan alokasi anggaran yang memadai?

(5) Pencegahan Korupsi

- a. Apakah ada komitmen, seperti perjanjian, sumpah atau sumpah pocong dan pakta integritas anti korupsi oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD?
- b. Apakah desa memiliki aturan seperti Perdes untuk mencegah korupsi?
- c. Apakah masih ada pungutan liar dan suap atau sogok-menyogok dalam pelayanan Pemerintah Desa?
- d. Apakah ada gerakan warga desa untuk mencegah korupsi?
- e. Apakah ada laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada warga tentang rencana dan penggunaan anggaran?
- f. Apakah penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan peruntukannya?
- g. Apakah ada audit, misalnya pemeriksaan keuangan dan program oleh pemerintah atau pihak independen lainnya?

(6) Sistem Informasi Desa

- a. Apakah ada alat atau sistem untuk saluran informasi kepada warga tentang Desa, seperti:

1. Papan informasi, pengumuman-pengumuman, kentongan, dan lainnya
 2. Buletin, majalah, koran, lembar informasi, atau terbitan lainnya
 3. Website, SMS, WA, BBM
 4. Sistem lainnya
- b. Apakah masyarakat bisa mendapatkan informasi itu dengan mudah?
 - c. Apakah sistem informasi yang ada berfungsi untuk:
 1. Memberikan pengetahuan bagi warga desa?
 2. Mendorong transparansi atau keterbukaan informasi di Desa?

(7) Pengelolaan Aset Desa

- a. Apakah masyarakat mengetahui apa saja yang menjadi Aset Desa?
- b. Apakah pemerintah desa sudah menginventarisir Aset Desa?
- c. Apakah Aset Desa sudah dikelola?
- d. Apakah warga terlibat dalam pengelolaan Aset Desa?
- e. Apakah pengelolaan Aset Desa diperuntukkan bagi pemenuhan hak-hak dasar warga seperti pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, pekerjaan, air bersih, energi, dan peningkatan kualitas lingkungan?

(8) BUMDes

- a. Apakah Desa sudah memiliki BUMDes?
- b. Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pembentukan, pembiayaan dan pengelolaan BUMDes?
- c. Apakah pengurus BUMDes berasal dari warga?

- d. Apakah usaha BUMDes mengarah pada pemenuhan hak-hak dasar warga seperti pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, pekerjaan, air bersih, energi, dan peningkatan kualitas lingkungan?
- e. Apakah warga mendapatkan manfaat dari usaha BUMDes?
- f. Apakah pengelolaan BUMDes dilakukan secara transparan atau terbuka?

(9) Mencegah dan Mengatasi Konflik

- a. Apakah ada forum atau wadah untuk membicarakan masalah-masalah dalam masyarakat secara terbuka?
- b. Apakah ada mekanisme, saluran atau cara penyelesaian apabila terjadi konflik di Desa, baik secara adat, musyawarah mufakat atau melalui jalur hukum?

(10) Forum Warga

- a. Apakah ada Forum Warga seperti kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok buruh migran, Karang Taruna, majelis taklim/kelompok keagamaan, kelompok arisan, dan perkumpulan warga lainnya di Desa?
- b. Apakah berbagai Forum Warga tersebut berperan dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak warga desa?
- c. Apakah berbagai Forum Warga tersebut dilibatkan dalam proses perencanaan, penetapan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan dan anggaran desa?
- d. Adakah pendidikan/pelatihan bagi Forum Warga agar melek Anggaran?

- e. Apakah Forum Warga yang ada di Desa keanggotaannya terbuka bagi semua lapisan masyarakat?

(11) Budaya dan Kearifan Lokal

- a. Apakah masih ada kebudayaan atau kearifan lokal di Desa yang dipelihara, seperti gotong royong, bersih desa, selamatan, sedekah bumi, sedekah laut, sambutan (membangun rumah atau mengolah ladang bersama)?
- b. Adakah budaya/kearifan lokal Desa yang hilang dari desa?
- c. Apakah ada program Desa untuk menjaga/merawat budaya dan kearifan lokal?
- d. Apakah Desa mempromosikan/memperkuat kebudayaan dan kearifan lokal yang menjadi identitas desa?
- e. Apakah Desa mempunyai program untuk menghidupkan kembali tradisi/kebudayaan atau kearifan lokal yang hilang?
- f. Apakah budaya dan kearifan lokal digunakan dalam pelaksanaan pembangunan desa?

(12) Kesenjangan dan Keadilan Gender

- a. Apakah perempuan dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa?
- b. Apakah kepentingan perempuan terwakili dalam Musyawarah Desa, program desa, dan anggaran desa?
- c. Apakah perempuan mendapatkan akses dengan mudah atas informasi tentang pembangunan dan anggaran?
- d. Apakah program-program desa menjawab problem diskriminasi, ketimpangan dan ketidakadilan yang

dihadapi perempuan, seperti resiko kematian ibu, kekerasan, perkawinan usia dini, kemiskinan, dan lainnya?

- e. Adakah Forum Warga yang melibatkan dan meningkatkan kapasitas perempuan?

Profil Kelompok Kerja (POKJA) Masyarakat Sipil Untuk Desa Membangun Indonesia

Kondisi masyarakat desa sebagai salah satu pilar pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) masih memperihatinkan. Dua tahun implementasi UU Desa belum cukup memberikan penguatan peran masyarakat dalam membangun tata kelola desa. Masyarakat desa juga belum sepenuhnya mampu mengakses potensi sumber daya di lingkungannya sebagai modalitas peningkatan kesejahteraan. Dari 74.754 desa baru 12.300 (16,4%) yang mampu mengidentifikasi potensi ekonomi dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Kemendesa: 2016).

Oleh karena itu, pada Rembug Desa Nasional disepakati perumusan 9 Konsensus Desa Membangun Indonesia yang harus segera diimplementasikan melalui pembentukan Pokja Masyarakat Sipil Desa. 9 Konsensus Desa Membangun Indonesia tersebut terdiri dari Pembaruan agraria dan penataan ruang pedesaan; Pembangunan desa berbasis ekologi dan lingkungan; Penguatan desa Adat; Penerapan Demokratisasi desa; Pengembangan Lumbung ekonomi desa; Penguatan gerakan perempuan desa; Peningkatan Pelayanan publik desa; Perwujudan Desa Inklusi; Penguatan desa berbasis teknologi dan informasi.

POKJA Masyarakat Sipil untuk Desa Membangun Indonesia disahkan oleh Kemendesa PDPT sesuai SK Kemendesa PDPT No. 31 Tahun 2016. Pokja Masyarakat Sipil DMI memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengimplementasikan UU No. 6/2014 tentang Desa, terutama dalam penguatan masyarakat desa pada berbagai aspek bidang pem-

bangunan. Fungsi Pokja adalah advokasi, katalisasi, fasilitasi dan konsolidasi, serta intitusionalisasi.

Pokja Masyarakat Sipil DMI menggerakkan keterlibatan (*involvement*) masyarakat desa sebagai pilar strategis dalam implementasi UU Desa. Kehadiran masyarakat desa yang otonom dalam kehidupan bersama untuk berkreatifitas dan berinovasi, menjadi modal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pokja Masyarakat Sipil DMI ini diinisiasi untuk menghasilkan inisiatif kebijakan, program dan kegiatan terkait peraturan perundang-undangan serta terkait pembangunan desa dan kawasan perdesaan. UU No. 6/2014 tentang Desa lahir dimaksudkan untuk dapat mengelola pembangunan ditingkat desa dengan melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat lokal.

Pokja Masyarakat Sipil DMI dimaksudkan untuk dapat mengakselerasi penerapan peraturan desa ditingkat pemangku kepentingan dalam mengelola pembangunan desa. Program ini juga diharapkan dapat mengisi inisiatif dan inovasi ruang kosong pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan UU No.6/2014 ditingkat implementatif. Oleh karena itu, jenis kegiatan dominan berupa piloting dari hasil rumusan dan fakta temuan dilapangan secara komperhensif.

Pembentukan Kelompok Kerja Masyarakat Sipil Untuk Desa Membangun Indonesia terdiri dari Dewan Pengarah (Ketua Pengarah dan Pengarah), Dewan Pelaksana (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota).

Tabel Data Anggota Pokja DMI

No	Posisi	Nama	Tugas
1	Dewan Pengarah	Imam Aziz	Penasehat dan Pengarah Kegiatan Pokja
2		Andik Hardiyanto	
3		Sri Palupi	
4	Ketua	Idham Arsyad	Penanggungjawab Kegiatan Pokja
5	Wakil Ketua	Iwan Nurdin	Kord. Kegiatan Pokja dan Hubungan Antar Lembaga
6	Sekretaris	Wawan Purwandi	Admistrasi, Keuangan, dan Substansi
7	Anggota	Ufi Ulfiah	Kord. Desa Inklusi/ Senior Researcher
8		Riza Damanik	Kord. Lumbung Ekonomi Desa/ Senior Researcher
9		Ahmad Farid	Kord. Desa Ekologi/ Senior Researcher
10		M Nurudin	Kord. Agraria Tata Ruang/ Senior Researcher
11		Mahir Takaka	Kord. Desa Adat/ Senior Researcher
12		Ah Maftuchan	Kord. Demokratisasi Desa/ Senior Researcher
13		Abdul Halim	Kord. Lumbung Ekonomi Desa/ Senior Researcher
14		Ahmad Rofik	Kord. Pelayanan Publik Desa/ Senior Researcher
15		Kasmita Widodo	Kord. Desa Adat/ Senior Researcher
16		Budhis Utami	Kord. Gerakan Perempuan Desa/ Senior Researcher

No	Posisi	Nama	Tugas
17		Yossy Suparyo	Kord. Desa IT/ Senior Researcher
18		Rahmat Hidayat Djati	Kord. Demokratisasi Desa/ Senior Researcher
19		Ahmad Wari	Kord. Pelayanan Publik Desa/ Senior Researcher
20		Abdullah Mansuri	Kord. Pelayanan Publik Desa/ Senior Researcher

1. MUSYAWARAH DESA (MUSDES)

Uraian	Ya	Tidak
a. Apakah unsur-unsur masyarakat desa (tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, kelompok masyarakat miskin, pemuda/remaja) terlibat dalam Musdes? Atau Musdes tersebut hanya diikuti oleh beberapa orang saja? b. Apakah hasil Musdes sesuai dengan kebutuhan warga? Apakah hasil Musdes menjawab problem-problem masyarakat di Desa, seperti pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, akses terhadap air bersih, perlindungan pertanian, infrastruktur yang berkualitas, resiko angka Kematian Ibu dan Anak (KIA), pernikahan usia dini, pengangguran, putus sekolah, dan problem lainnya? c. Apakah pelaksanaan program-program hasil Musdes dipantau dan diawasi warga masyarakat desa? d. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang direncanakan? Apakah tidak ada penyelewengan program dan anggaran? e. Apakah pelaksanaan program dan anggaran dilaporkan secara terbuka pada masyarakat? Banyak proses Musdes diadakan tapi proses pelaporan tidak banyak diketahui f. Pemerintah Desa dan warga desa harus mengawal agar hasil Musdes yang telah disusun bersama dan disahkan tidak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya g. Ada banyak kejadian apa yang dirumuskan di Desa tidak disetujui oleh Kecamatan/Kabupaten sehingga dokumen Musdes harus dikawal sampai Kecamatan dan Kabupaten?		

2. PARTISIPASI

Uraian	Ya	Tidak
a. Apakah unsur-unsur masyarakat desa (tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, kelompok masyarakat miskin, pemuda/remaja) dilibatkan dalam perencanaan program-program desa?		
b. Apakah keputusan dalam perencanaan pembangunan desa adalah hasil keputusan bersama?		
c. Apakah program sesuai atau menjawab masalah dan kebutuhan warga, khususnya kelompok miskin, kelompok yang tersingkir/marginal dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, kelompok berkebutuhan khusus?		
d. Apakah warga dan kelompok miskin, marginal dan kelompok rentan dilibatkan dalam pelaksanaan program desa?		
e. Apakah warga dan kelompok miskin, marginal dan kelompok rentan dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan program desa?		
f. Apakah warga dan kelompok miskin, marginal dan kelompok rentan mendapatkan manfaat dari hasil pelaksanaan program-program desa?		

3. PENGAWASAN

Uraian	Ya	Tidak
a. Apakah Desa memiliki tata cara/mekanisme atau sistem pengawasan atas seluruh proses pembangunan desa?		
b. Apakah Desa memiliki sistem pengawasan penggunaan anggaran?		
c. Apakah unsur-unsur warga (tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, kelompok masyarakat miskin, pemuda/remaja) dilibatkan dalam proses pengawasan pembangunan desa?		
d. Apakah Desa memiliki saluran di luar Musdes untuk menampung keluhan/pengaduan, usulan atau saran warga/masyarakat desa?		
e. Apakah Desa mempublikasikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dan anggaran kepada masyarakat desa?		

4. ANGGARAN DESA

Uraian	Ya	Tidak
a. Apakah warga (tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, kelompok masyarakat miskin, pemuda/remaja) dilibatkan dalam perencanaan dan penentuan anggaran? b. Apakah anggaran dialokasikan untuk memenuhi hak-hak dasar warga seperti pangan, pendidikan, kesehatan, air bersih, pekerjaan, tempat tinggal, energi, pemulihan kerusakan lingkungan? c. Apakah kelompok rentan seperti kelompok miskin, perempuan, anak-anak, kelompok berkebutuhan khusus/difabel, masyarakat adat, dan korban kekerasan/pelanggaran HAM mendapatkan alokasi anggaran yang memadai?		

5. PENCEGAHAN KORUPSI

Uraian	Ya	Tidak
a. Apakah ada komitmen, seperti perjanjian, sumpah atau sumpah pocong dan pakta integritas anti korupsi oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD? b. Apakah desa memiliki aturan seperti Perdes untuk mencegah korupsi? c. Apakah masih ada pungutan liar dan suap atau sogok-menyogok dalam pelayanan Pemerintah Desa? d. Apakah ada gerakan warga desa untuk mencegah korupsi? e. Apakah ada laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada warga tentang rencana dan penggunaan anggaran? f. Apakah penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan peruntukannya? g. Apakah ada audit, misalnya pemeriksaan keuangan dan program oleh pemerintah atau pihak independen lainnya?		

6. SISTEM INFORMASI DESA

Uraian	Ya	Tidak
a. Apakah ada alat atau sistem untuk saluran informasi kepada warga tentang Desa, seperti: 1. Papan informasi, pengumuman-pengumuman, kentongan, dan lainnya 2. Buletin, majalah, koran, lembar informasi, atau terbitan lainnya 3. Website, SMS, WA, BBM 4. Sistem lainnya b. Apakah masyarakat bisa mendapatkan informasi itu dengan mudah? c. Apakah sistem informasi yang ada berfungsi untuk: 1. Memberikan pengetahuan bagi warga desa? 2. Mendorong transparansi atau keterbukaan informasi di Desa?		

7. PENGELOLAAN ASET DESA

Uraian	Ya	Tidak
a. Apakah masyarakat mengetahui apa saja yang menjadi Aset Desa? b. Apakah pemerintah desa sudah menginventarisir Aset Desa? c. Apakah Aset Desa sudah dikelola? d. Apakah warga terlibat dalam pengelolaan Aset Desa? e. Apakah pengelolaan Aset Desa diperuntukkan bagi pemenuhan hak-hak dasar warga seperti pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, pekerjaan, air bersih, energi, dan peningkatan kualitas lingkungan?		

8. BUMDes

Uraian	Ya	Tidak
a. Apakah Desa sudah memiliki BUMDes? b. Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pembentukan, pembiayaan dan pengelolaan BUMDes? c. Apakah pengurus BUMDes berasal dari warga? d. Apakah usaha BUMDes mengarah pada pemenuhan hak-hak dasar warga seperti pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, pekerjaan, air bersih, energi, dan peningkatan kualitas lingkungan? e. Apakah warga mendapatkan manfaat dari usaha BUMDes? f. Apakah pengelolaan BUMDes dilakukan secara transparan atau terbuka?		

9. MENCEGAH & MENGATASI KONFLIK

Uraian	Ya	Tidak
a. Apakah ada forum atau wadah untuk membicarakan masalah-masalah dalam masyarakat secara terbuka?		
b. Apakah ada mekanisme, saluran atau cara penyelesaian apabila terjadi konflik di Desa, baik secara adat, musyawarah mufakat atau melalui jalur hukum?		

10. FORUM WARGA

Uraian	Ya	Tidak
a. Apakah ada Forum Warga seperti kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok buruh migran, Karang Taruna, majelis taklim/kelompok keagamaan, kelompok arisan, dan perkumpulan warga lainnya di Desa? b. Apakah berbagai Forum Warga tersebut berperan dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak warga desa? c. Apakah berbagai Forum Warga tersebut dilibatkan dalam proses perencanaan, penetapan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan dan anggaran desa? d. Adakah pendidikan/pelatihan bagi Forum Warga agar melek Anggaran? e. Apakah Forum Warga yang ada di Desa keanggotaannya terbuka bagi semua lapisan masyarakat?		

11. BUDAYA & KEARIFAN LOKAL

Uraian	Ya	Tidak
a. Apakah masih ada kebudayaan atau kearifan lokal di Desa yang dipelihara, seperti gotong royong, bersih desa, selamatan, sedekah bumi, sedekah laut, sambatan (membangun rumah atau mengolah ladang bersama)? b. Adakah budaya/kearifan lokal Desa yang hilang dari desa? c. Apakah ada program Desa untuk menjaga/merawat budaya dan kearifan lokal? d. Apakah Desa mempromosikan/memperkuat kebudayaan dan kearifan lokal yang menjadi identitas desa? e. Apakah Desa mempunyai program untuk menghidupkan kembali tradisi/kebudayaan atau kearifan lokal yang hilang? f. Apakah budaya dan kearifan lokal digunakan dalam pelaksanaan pembangunan desa?		

12. KESETARAAN & KEADILAN GENDER

Uraian	Ya	Tidak
a. Apakah perempuan dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa? b. Apakah kepentingan perempuan terwakili dalam Musyawarah Desa, program desa, dan anggaran desa? c. Apakah perempuan mendapatkan akses dengan mudah atas informasi tentang pembangunan dan anggaran? d. Apakah program-program desa menjawab problem diskriminasi, ketimpangan dan ketidakadilan yang dihadapi perempuan, seperti resiko kematian ibu, kekerasan, perkawinan usia dini, kemiskinan, dan lainnya? e. Adakah Forum Warga yang melibatkan dan meningkatkan kapasitas perempuan?		